

**PUTUSAN****NOMOR 219/PUU-XXIV/2026****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Muhammad Reihan Alfariziq**
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 184, Kecamatan
Cepiring, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 11 Juni 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Juni 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 218/PUU/PAN.MK/AP3/06/2026 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 12 Juni 2026 dengan Permohonan Nomor 219/PUU-XXIV/2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 29 Juni 2026 dan diterima Mahkamah pada tanggal 2 Juli 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945)

menyatakan:

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

2. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.
3. Bahwa kewenangan tersebut dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bahwa kewenangan *a quo* juga sejalan dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), penafsir konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*), serta pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights*). Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menilai konstitusionalitas suatu norma undang-undang apabila norma tersebut didalilkan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, objek permohonan pengujian undang-undang meliputi undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang

(Perppu).

7. Bahwa objek permohonan *a quo* adalah frasa "hanya terhadap hasil penghitungan suara" dalam Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), yang berbunyi: "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden".
8. Bahwa norma *a quo* merupakan norma undang-undang yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga termasuk dalam objek pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
9. Bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa frasa "hanya terhadap hasil penghitungan suara" dalam Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 24C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa perselisihan hasil pemilihan umum.
10. Bahwa oleh karena objek permohonan *a quo* merupakan pengujian konstitusionalitas norma undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta Pasal 2 ayat (1) PMK Nomor 7 Tahun 2025, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

Pasal 51 ayat (1) UU MK

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara.
2. Bahwa ketentuan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang menyatakan: "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d. Lembaga negara.
 3. Bahwa selain memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025, Pemohon juga harus memenuhi syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana telah dirumuskan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, yang kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2)_ PMK 7/2025, hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian konstitusional yang didalilkan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
5. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku (vide Bukti P-3), sehingga secara hukum memenuhi kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 7/2025.
4. Bahwa Pemohon adalah mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang secara akademik menaruh perhatian terhadap perkembangan hukum tata negara, hukum pemilu, dan praktik ketatanegaraan di Indonesia. Status Pemohon sebagai mahasiswa aktif dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (vide Bukti P-4).
5. Bahwa Pemohon aktif dalam Law School Debate Community (LSDC) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Riset. Dalam kedudukan tersebut, Pemohon secara aktif melakukan penelitian, kajian hukum, analisis putusan pengadilan, serta pengkajian terhadap berbagai isu konstitusional yang berkembang dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

6. Bahwa aktivitas akademik dan riset yang dilakukan Pemohon mengharuskan Pemohon untuk memahami, mengkaji, dan mengevaluasi norma-norma hukum yang berpotensi menimbulkan persoalan konstitusional, termasuk norma yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, pelaksanaan kedaulatan rakyat, serta mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum.
7. Bahwa keberlakuan frasa "hanya terhadap hasil penghitungan suara" dalam Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan akademik dan konstitusional Pemohon karena norma tersebut menjadi bagian dari rezim hukum pemilu yang secara aktif dikaji dan dipelajari oleh Pemohon dalam kegiatan akademik maupun riset hukum.
8. Bahwa jabatan Pemohon sebagai Kepala Divisi Riset Law School Debate Community (LSDC) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepengurusan dan/atau Surat Keterangan Pengurus Aktif (vide Bukti P-4).
9. Bahwa selain aktif dalam kegiatan akademik, Pemohon juga mengikuti berbagai program pengembangan kapasitas yang berfokus pada isu demokrasi, negara hukum, hak asasi manusia, partisipasi publik, dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara, yang semakin memperkuat perhatian dan kepedulian Pemohon terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip konstitusi dalam kehidupan bernegara.
10. Bahwa melalui berbagai kegiatan akademik, penelitian, dan pengembangan kapasitas tersebut, Pemohon memperoleh pemahaman mengenai pentingnya kepastian hukum, demokrasi konstitusional, serta perlindungan hak-hak warga negara dalam proses penyelenggaraan pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat.
11. Bahwa oleh karena itu, Pemohon memiliki kepentingan konstitusional terhadap keberadaan norma yang mengatur ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, termasuk norma yang dimohonkan pengujian dalam perkara *a quo*.
12. Bahwa selain sebagai mahasiswa hukum, Pemohon juga merupakan warga negara Indonesia sekaligus pemilih aktif yang telah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sebagai perwujudan hak konstitusional dalam

kehidupan demokrasi.

13. Bahwa dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Pemohon terdaftar sebagai pemilih dan menggunakan hak pilihnya sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Formulir C Pemberitahuan) tertanggal 7 Februari 2024 (vide Bukti P-6).
14. Bahwa dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Pemohon kembali terdaftar sebagai pemilih dan menggunakan hak pilihnya sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Formulir C Pemberitahuan) tertanggal 11 November 2024 (vide Bukti P-6).
15. Bahwa Pemohon juga masih tercatat sebagai pemilih aktif dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 sehingga memiliki hubungan hukum yang nyata dan berkelanjutan dengan setiap penyelenggaraan pemilu di Indonesia (vide Bukti P-6).
16. Bahwa status Pemohon sebagai pemilih aktif menunjukkan adanya hubungan langsung antara Pemohon dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
17. Bahwa sebagai warga negara sekaligus pemilih dalam pemilihan umum, Pemohon memiliki hak dan kepentingan konstitusional untuk memperoleh jaminan bahwa hasil pemilihan umum hanya memperoleh legitimasi konstitusional apabila lahir dari proses penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis, jujur, adil, berintegritas, dan sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kepentingan konstitusional secara langsung terhadap norma yang mengatur ruang lingkup dan mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, karena efektivitas mekanisme tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan hak-hak konstitusional Pemohon sebagai pemilih.
18. Bahwa keberlakuan frasa "hanya terhadap hasil penghitungan suara" dalam Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Pemohon karena menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai ruang lingkup

kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, khususnya terhadap pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum yang terbukti memengaruhi hasil pemilihan umum. Meskipun dalam praktik ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi telah mengembangkan penafsiran yang memungkinkan pemeriksaan terhadap pelanggaran proses tersebut, norma *a quo* tetap mempertahankan pembatasan tekstual yang membuka ruang bagi penafsiran sebaliknya dan bahkan dijadikan dasar untuk membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil pemilihan umum. Akibatnya, perlindungan terhadap hak-hak konstitusional Pemohon sebagai pemilih menjadi tidak memperoleh kepastian normatif yang memadai. Keadaan demikian secara langsung berkaitan dengan hak Pemohon untuk memperoleh jaminan atas pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat, penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil, serta kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II.2 Kerugian Konstitusional Pemohon

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu kerugian dapat dikualifikasikan sebagai kerugian konstitusional, yaitu:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional yang didalilkan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus menunjukkan adanya kerugian konstitusional yang bersifat aktual maupun potensial sebagai akibat berlakunya frasa "hanya terhadap hasil penghitungan suara" dalam Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemohon menguraikan secara sistematis hak-hak konstitusional yang dimilikinya serta hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara keberlakuan norma *a quo* dengan kerugian konstitusional yang dialami, sebagai berikut:

19. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang berstatus sebagai pemilih aktif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Sebagai warga negara, Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta kepentingan konstitusional terhadap penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis sesuai dengan prinsip negara hukum. Selain itu, permohonan *a quo* juga berkaitan dengan norma-norma konstitusi yang mengatur prinsip penyelenggaraan pemilihan umum dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dengan demikian, Pemohon memiliki hak dan/atau kepentingan konstitusional yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar pengajuan permohonan *a quo*, yang meliputi:

20. Hak atas Kedaulatan Rakyat [Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945]
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Bahwa ketentuan tersebut menegaskan bahwa rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam negara demokrasi konstitusional, pelaksanaan kedaulatan rakyat diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi sebagai sarana bagi rakyat untuk menentukan arah penyelenggaraan pemerintahan dan memilih pemimpin

secara demokratis. Oleh karena itu, setiap warga negara sebagai pemilih memiliki hak konstitusional agar kehendak rakyat yang diwujudkan melalui pemilihan umum memperoleh perlindungan hukum yang efektif dan bermakna.

Bahwa bagi Pemohon sebagai pemilih, kedaulatan rakyat tidak hanya dimaknai sebagai terhitungnya suara secara benar dalam aspek kuantitatif, melainkan juga sebagai jaminan bahwa suara tersebut dikonversi menjadi hasil pemilihan umum melalui proses penyelenggaraan yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas. Dengan demikian, legitimasi hasil pemilihan umum pada hakikatnya tidak hanya ditentukan oleh ketepatan penghitungan suara, tetapi juga oleh integritas proses yang melahirkan hasil tersebut. Hasil pemilihan umum yang lahir dari proses yang bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi tidak sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa keberlakuan frasa "hanya terhadap hasil penghitungan suara" dalam Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berpotensi membatasi ruang lingkup pemeriksaan Mahkamah Konstitusi hanya pada aspek kuantitatif hasil penghitungan suara. Pembatasan tersebut menimbulkan ketidakpastian normatif mengenai kemungkinan pemeriksaan terhadap pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum yang terbukti memengaruhi hasil pemilihan umum. Padahal, apabila pelanggaran proses yang memengaruhi hasil tidak memperoleh mekanisme pengujian konstitusional yang memadai, maka kemurnian pelaksanaan kedaulatan rakyat berpotensi tidak memperoleh perlindungan secara utuh.

Bahwa meskipun dalam praktik peradilan Mahkamah Konstitusi telah berkembang penafsiran yang memungkinkan pemeriksaan terhadap pelanggaran proses yang memengaruhi hasil pemilihan umum, norma *a quo* tetap mempertahankan rumusan yang bersifat restriktif sehingga masih membuka ruang bagi pihak-pihak dalam perselisihan hasil pemilihan umum untuk mendalilkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa aspek tersebut. Keadaan demikian

mengakibatkan perlindungan terhadap hak konstitusional Pemohon sebagai pemilih masih bergantung pada perkembangan penafsiran yudisial, bukan pada jaminan normatif yang secara tegas diberikan oleh undang-undang.

Oleh karena itu, Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memperoleh kepastian bahwa setiap dugaan pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum yang terbukti memengaruhi hasil pemilihan umum dapat diperiksa sebagai bagian dari perselisihan hasil pemilihan umum, sehingga kemurnian pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memperoleh perlindungan konstitusional yang efektif.

21. Jaminan Konstitusional atas Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang Jujur dan Adil [Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945]

Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:

"Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali".

Bahwa ketentuan tersebut merupakan jaminan konstitusional yang mewajibkan negara menyelenggarakan pemilihan umum berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL). Jaminan konstitusional tersebut sekaligus memberikan perlindungan kepada setiap warga negara sebagai pemilih agar pelaksanaan kedaulatan rakyat berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa asas jujur dan adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat dimaknai secara terbatas hanya pada tahap penghitungan suara, melainkan harus dipahami sebagai prinsip yang mengikat seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, mulai dari pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi, hingga penetapan hasil pemilihan umum. Dengan demikian, integritas hasil pemilihan umum merupakan konsekuensi dari integritas keseluruhan proses penyelenggaraannya.

Bahwa sebagai warga negara sekaligus pemilih, Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memperoleh jaminan bahwa pemilihan umum diselenggarakan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, apabila terdapat norma undang-undang yang berpotensi membatasi mekanisme pengujian terhadap pelanggaran proses yang memengaruhi hasil pemilihan umum, maka jaminan konstitusional tersebut berpotensi tidak terlindungi secara efektif.

Bahwa lebih lanjut, pembatasan objek perselisihan hasil pemilihan umum hanya pada aspek hasil penghitungan suara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berpotensi menimbulkan keadaan di mana hasil pemilihan umum yang secara matematis benar tetap memperoleh legitimasi, meskipun proses yang melahirkannya terbukti tidak sepenuhnya memenuhi prinsip jujur dan adil. Padahal, menurut konstitusi, legitimasi hasil pemilihan umum tidak hanya ditentukan oleh akurasi perolehan suara, tetapi juga oleh integritas proses penyelenggaraan pemilihan umum sebagai satu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, Pemohon berkepentingan secara konstitusional agar jaminan penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memperoleh perlindungan hukum yang efektif melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum.

22. Jaminan Konstitusional atas Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum oleh Mahkamah Konstitusi [Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945]

Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang

Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa ketentuan tersebut tidak hanya mengatur kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, tetapi sekaligus memberikan jaminan konstitusional bagi setiap warga negara dan peserta pemilihan umum mengenai tersedianya mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum oleh suatu lembaga peradilan yang independen, imparial, dan dibentuk langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan tersebut merupakan bagian dari sistem perlindungan konstitusional terhadap demokrasi, negara hukum, dan pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum.

Bahwa frasa "perselisihan tentang hasil pemilihan umum" sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak memberikan pembatasan bahwa objek pemeriksaan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas pada aspek matematis atau kuantitatif penghitungan suara. Sebaliknya, penggunaan istilah "hasil pemilihan umum" menunjukkan bahwa hasil pemilu harus dipahami sebagai produk konstitusional yang lahir dari keseluruhan proses penyelenggaraan pemilihan umum.

Oleh karena itu, secara sistematis dan teleologis, hasil pemilu tidak dapat dipisahkan dari proses yang melahirkannya.

Bahwa dalam praktik ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi telah mengembangkan penafsiran konstitusional terhadap kewenangan tersebut dengan tidak hanya memeriksa aspek kuantitatif berupa hasil penghitungan suara, tetapi juga mempertimbangkan pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum yang terbukti memiliki hubungan kausal dan berpengaruh terhadap hasil akhir pemilihan umum. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsinya tidak semata-mata sebagai *court of numbers*, melainkan sebagai *the guardian of the Constitution, the guardian of democracy*, sekaligus pelindung integritas pemilihan umum.

Bahwa berbeda dengan rumusan konstitusi tersebut, Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menggunakan frasa "hanya terhadap hasil penghitungan suara" yang secara tekstual membatasi objek perselisihan hasil pemilihan umum pada aspek kuantitatif semata. Rumusan tersebut mempersempit makna frasa "perselisihan tentang hasil pemilihan umum" sebagaimana dijamin dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sehingga berpotensi menimbulkan penafsiran bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa pelanggaran proses yang terbukti memengaruhi hasil pemilihan umum.

Bahwa meskipun dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi sejak penyelenggaraan Pemilu Tahun 2004 telah mengembangkan penafsiran progresif dengan tetap memeriksa pelanggaran proses yang memengaruhi hasil pemilihan umum, sebagaimana juga ditegaskan oleh Yang Mulia Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam persidangan pendahuluan perkara *a quo*, keberadaan frasa "hanya terhadap hasil penghitungan suara" dalam Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu tetap menjadi dasar normatif yang digunakan oleh para pihak dalam perselisihan hasil pemilihan umum untuk mendalilkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa pelanggaran proses. Dengan demikian, norma *a quo* masih menimbulkan ketidakpastian hukum karena praktik konstitusional yang telah berkembang belum memperoleh landasan normatif yang secara eksplisit selaras dengan konstitusi.

Bahwa kondisi tersebut menimbulkan ketidaksesuaian antara norma undang-undang dengan desain konstitusional serta praktik ketatanegaraan yang berkembang di Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, kepastian mengenai ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum masih bergantung pada perkembangan penafsiran dalam setiap perkara, bukan pada norma undang-undang yang secara tegas memberikan jaminan hukum.

Oleh karena itu, Pemohon memiliki kepentingan konstitusional agar kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dijamin dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tidak dipersempit oleh norma undang-

undang yang bertentangan dengan makna konstitusionalnya. Kepastian mengenai ruang lingkup kewenangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jaminan perlindungan hak-hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara dan pemilih untuk memperoleh penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum yang efektif, menyeluruh, dan mampu menjamin bahwa hasil pemilihan umum yang memperoleh legitimasi konstitusional benar-benar lahir dari proses penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas.

23. Hak atas Kepastian Hukum yang Adil [Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945]

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Bahwa hak atas kepastian hukum yang adil menghendaki agar setiap norma hukum dirumuskan secara jelas, konsisten, tidak kontradiktif, dan dapat diprediksi penerapannya oleh masyarakat.

Pemohon menilai bahwa frasa "hanya terhadap hasil penghitungan suara" dalam Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena secara tekstual membatasi objek sengketa pada hasil penghitungan suara, sementara dalam praktik Mahkamah Konstitusi justru telah beberapa kali memeriksa dan mempertimbangkan pelanggaran proses yang memengaruhi hasil pemilu.

Ketidakpastian hukum yang dialami Pemohon tidak lahir karena tidak adanya praktik hukum, melainkan karena adanya pertentangan antara norma undang-undang dengan praktik konstitusional yang berkembang. Akibatnya, muncul dua penafsiran yang sama-sama memiliki dasar: pertama, penafsiran tekstual berdasarkan UU Pemilu yang membatasi objek sengketa hanya pada hasil penghitungan suara; dan kedua, penafsiran konstitusional berdasarkan praktik Mahkamah Konstitusi yang juga mempertimbangkan pelanggaran proses yang memengaruhi hasil pemilu.

Keadaan demikian menyebabkan Pemohon sebagai warga negara dan

pemilih tidak memperoleh kepastian hukum mengenai ruang lingkup perlindungan konstitusional yang tersedia ketika terjadi pelanggaran pemilu yang berdampak terhadap hasil pemilu. Padahal, dalam negara hukum, warga negara berhak mengetahui secara pasti mekanisme perlindungan hukum yang tersedia untuk menjaga kemurnian suara dan kedaulatan rakyat yang mereka miliki.

Oleh karena itu, hak Pemohon atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berpotensi dirugikan oleh berlakunya norma *a quo*. Selama frasa tersebut tetap dipertahankan, ketidakjelasan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pelanggaran yang memengaruhi hasil pemilu akan terus menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon maupun warga negara lainnya sebagai pemilih.

24. Bahwa Pemohon memahami dan menghormati nasihat Majelis Hakim dalam persidangan pendahuluan yang pada pokoknya mempertanyakan urgensi pengujian norma *a quo* mengingat Mahkamah Konstitusi selama ini telah mempraktikkan penafsiran yang lebih luas terhadap kewenangannya dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, Pemohon memandang perlu untuk terlebih dahulu menjawab pertanyaan mendasar, yakni: apabila Mahkamah Konstitusi telah mempraktikkan perluasan makna tersebut dalam berbagai putusannya, mengapa norma *a quo* masih perlu diuji konstitusionalitasnya.
25. Bahwa menurut Pemohon, keberadaan praktik konstitusional yang berkembang dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tidak serta-merta menghilangkan persoalan konstitusional yang terdapat dalam norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah secara konsisten mempraktikkan penafsiran progresif dalam berbagai perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sejak Pemilu Tahun 2004 hingga Pemilu Tahun 2024, praktik tersebut pada hakikatnya masih berdiri di atas norma undang-undang yang secara tekstual tetap membatasi objek sengketa hanya pada "hasil penghitungan suara" sebagaimana tercantum dalam Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu.

26. Bahwa dengan demikian, persoalan yang dihadapi Pemohon bukanlah ketiadaan praktik konstitusional yang progresif, melainkan tidak adanya kepastian normatif yang secara eksplisit menegaskan kesesuaian antara norma undang-undang dengan praktik konstitusional yang selama ini telah dibangun oleh Mahkamah Konstitusi. Selama frasa "hanya terhadap hasil penghitungan suara" tetap dipertahankan, akan selalu terdapat ruang bagi penafsiran yang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya pada aspek kuantitatif penghitungan suara dan mengabaikan pelanggaran proses yang secara nyata memengaruhi hasil pemilu.
27. Bahwa dalam perspektif negara hukum, perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara tidak seharusnya hanya bergantung pada praktik peradilan yang berkembang dari waktu ke waktu, melainkan harus memperoleh landasan normatif yang jelas, pasti, dan selaras dengan konstitusi. Sebab, kepastian hukum yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menghendaki agar norma hukum tertulis memberikan arah yang sama dengan praktik konstitusional yang diterapkan oleh lembaga peradilan.
28. Bahwa lebih lanjut, praktik konstitusional yang berkembang melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh perkembangan penafsiran konstitusi dan komposisi hakim konstitusi pada suatu periode tertentu. Oleh karena itu, tanpa adanya penegasan melalui putusan pengujian undang-undang yang bersifat final dan mengikat secara umum (*erga omnes*), tidak tertutup kemungkinan bahwa pada masa mendatang akan muncul penafsiran yang kembali berpegang secara ketat pada bunyi tekstual Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu dan membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya pada sengketa mengenai angka perolehan suara semata.
29. Bahwa pengujian norma *a quo* justru diperlukan untuk memberikan kepastian normatif terhadap praktik konstitusional yang selama ini telah dibangun oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya putusan pengujian undang-undang yang bersifat final dan mengikat secara umum (*erga omnes*), kesesuaian antara norma undang-undang dengan makna konstitusional Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 akan

memperoleh dasar hukum yang lebih kuat, sehingga perlindungan terhadap prinsip kedaulatan rakyat, pemilu yang jujur dan adil, serta kepastian hukum tidak bergantung semata-mata pada perkembangan yurisprudensi, melainkan memperoleh legitimasi langsung dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam kewenangannya sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*).

30. Bahwa oleh karena itu, pengujian terhadap frasa "hanya terhadap hasil penghitungan suara" dalam Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu tetap memiliki urgensi konstitusional yang nyata. Permohonan *a quo* tidak dimaksudkan untuk mengubah praktik Mahkamah Konstitusi yang telah berkembang, melainkan untuk memastikan bahwa praktik konstitusional tersebut memperoleh kepastian normatif yang selaras dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap terlindungi secara berkelanjutan bagi warga negara, peserta pemilu, penyelenggara pemilu, maupun Mahkamah Konstitusi pada masa yang akan datang.

II.3 Hak Konstitusional Pemohon Dirugikan oleh Berlakunya Undang-Undang yang Dimohonkan Pengujian

31. Bahwa dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, berlakunya frasa "hanya terhadap hasil penghitungan suara" dalam Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah secara nyata menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilu.
32. Bahwa dalam persidangan perkara tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 2 Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka serta Komisi Pemilihan Umum mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dalil-dalil yang bersifat kualitatif, termasuk dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), karena Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu telah membatasi objek perselisihan hasil pemilu hanya terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (*vide* Bukti P-7).
33. Bahwa penggunaan norma *a quo* sebagai dasar pengajuan eksepsi

tersebut menunjukkan bahwa frasa "hanya terhadap hasil penghitungan suara" bukan sekadar norma yang bersifat abstrak, melainkan telah digunakan secara konkret dalam praktik peradilan konstitusi untuk membatasi ruang lingkup pemeriksaan Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, timbul ketidakpastian hukum mengenai apakah Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa pelanggaran proses yang memengaruhi hasil pemilu atau hanya terbatas pada koreksi angka perolehan suara semata.

34. Bahwa ketidakpastian hukum tersebut semakin nyata karena dalam perkara yang sama terdapat pandangan yang saling bertentangan mengenai makna Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu. Di satu sisi, terdapat pandangan yang berpegang pada rumusan tekstual norma *a quo* dan menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang mengadili sengketa yang berkaitan dengan aspek kuantitatif hasil penghitungan suara. Di sisi lain, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi juga berwenang memeriksa pelanggaran proses yang memiliki hubungan dan pengaruh terhadap hasil pemilu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perselisihan hasil pemilu.
35. Bahwa bahkan ahli yang diajukan oleh pihak terkait dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 secara tegas menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas pada aspek kuantitatif hasil penghitungan suara dan tidak mencakup pelanggaran proses. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa norma *a quo* telah melahirkan penafsiran yang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi secara sempit berdasarkan bunyi tekstual undang-undang.
36. Bahwa di sisi lain, Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam pertimbangan hukumnya menegaskan bahwa apabila terdapat indikasi tidak terpenuhinya asas dan prinsip pemilu pada tahapan sebelum penetapan hasil pemilu, serta pelanggaran tersebut berkaitan dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban konstitusional untuk memeriksa dan mempertimbangkannya. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi tidak semata-mata bertindak sebagai *court of numbers*, melainkan juga sebagai penjaga

demokrasi, pelindung hak pilih warga negara, dan pengawal prinsip kedaulatan rakyat.

37. Bahwa bahkan dalam Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024) terdapat dissenting opinion dari Hakim Konstitusi Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat yang pada pokoknya berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya mengabulkan sebagian permohonan dan memerintahkan pemungutan suara ulang di sejumlah daerah. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perbedaan penafsiran mengenai ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak hanya terjadi di antara para pihak dan para ahli hukum tata negara, tetapi juga terjadi di lingkungan Mahkamah Konstitusi sendiri.
38. Bahwa keadaan tersebut secara nyata telah merugikan hak konstitusional Pemohon atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sebagai warga negara dan pemilih aktif, Pemohon berhak memperoleh kepastian mengenai mekanisme perlindungan konstitusional yang tersedia apabila terjadi pelanggaran pemilu yang memengaruhi hasil pemilu. Namun demikian, keberadaan norma *a quo* justru melahirkan dua penafsiran yang saling bertentangan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi.
39. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon tidak hanya berkaitan dengan kepastian hukum, tetapi juga menyangkut hak Pemohon atas pemilihan umum yang jujur dan adil sebagaimana dijamin Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sebagai pemilih, Pemohon tidak hanya memiliki kepentingan agar suara yang diberikan dihitung secara benar, tetapi juga agar hasil pemilu yang lahir dari suara tersebut merupakan hasil dari proses yang jujur, adil, bebas dari pelanggaran yang serius, serta sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.
40. Bahwa apabila terdapat penafsiran bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa aspek kuantitatif hasil penghitungan suara, sementara pelanggaran proses yang memengaruhi hasil pemilu tidak dapat diperiksa, maka hak Pemohon untuk memperoleh pemilu yang jujur dan adil menjadi tidak memperoleh perlindungan yang utuh. Dalam

keadaan demikian, sangat dimungkinkan lahir hasil pemilu yang secara matematis benar, namun diperoleh melalui proses yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945.

41. Bahwa keadaan tersebut juga berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara dan pemilih untuk memperoleh penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas sebagai perwujudan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip kedaulatan rakyat pada hakikatnya tidak hanya diwujudkan melalui ketepatan penghitungan suara secara matematis, melainkan juga melalui keseluruhan proses penyelenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, legitimasi hasil pemilihan umum secara konstitusional tidak hanya ditentukan oleh akurasi hasil penghitungan suara, tetapi juga oleh integritas proses yang melahirkannya.

Bahwa meskipun dalam praktik ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi sejak awal pelaksanaan kewenangannya dalam memeriksa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum telah mengembangkan penafsiran konstitusional yang tidak membatasi pemeriksaan semata-mata pada aspek kuantitatif hasil penghitungan suara, melainkan juga terhadap pelanggaran proses yang terbukti memengaruhi hasil pemilihan umum, perkembangan yurisprudensi tersebut belum diikuti oleh penyesuaian rumusan norma dalam Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Akibatnya, frasa "hanya terhadap hasil penghitungan suara" tetap menjadi dasar normatif yang secara berulang digunakan oleh para pihak dalam perselisihan hasil pemilihan umum untuk mempersoalkan dan membatasi ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pelanggaran proses yang memengaruhi hasil pemilihan umum.

Bahwa keadaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik konstitusional yang telah berkembang (*evolving constitutional*

practice) dengan rumusan norma undang-undang yang masih bersifat restriktif (*statutory limitation*). Selama norma *a quo* tetap mempertahankan pembatasan tekstual tersebut, kepastian mengenai ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak bersumber dari norma undang-undang, melainkan bergantung pada penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam setiap perkara konkret. Kondisi demikian membuka ruang bagi munculnya kembali perdebatan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam setiap penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, sebagaimana nyata terjadi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Bahwa oleh karena itu, apabila norma *a quo* tetap dimaknai membatasi ruang lingkup pemeriksaan Mahkamah Konstitusi hanya pada aspek hasil penghitungan suara, sehingga pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum yang terbukti memengaruhi hasil tidak memperoleh mekanisme pengujian konstitusional yang secara tegas dijamin oleh norma undang-undang, maka terdapat hubungan kausal yang nyata antara keberlakuan norma tersebut dengan berkurangnya jaminan konstitusional terhadap perlindungan prinsip kedaulatan rakyat. Hasil pemilihan umum yang lahir dari proses yang tidak memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berpotensi kehilangan legitimasi konstitusionalnya sebagai manifestasi kehendak rakyat. Akibatnya, hak-hak konstitusional Pemohon sebagai pemilih untuk memperoleh penyelenggaraan pemilihan umum yang berintegritas, serta kepastian bahwa suara yang diberikan benar-benar diwujudkan melalui proses yang konstitusional, tidak memperoleh perlindungan secara optimal.

42. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada poin 41, kerugian konstitusional Pemohon menjadi semakin nyata, aktual, dan bersifat berkelanjutan karena Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang telah terdaftar sebagai pemilih dan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, serta secara konstitusional akan terus memiliki hak untuk berpartisipasi dalam setiap pemilihan umum pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kepentingan

konstitusional yang langsung dan sah agar setiap hasil pemilihan umum memperoleh legitimasi konstitusional hanya apabila lahir dari proses penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa meskipun dalam praktik peradilan Mahkamah Konstitusi sejak penyelenggaraan pemilu tahun 2004 telah berkembang penafsiran yang memungkinkan pemeriksaan terhadap pelanggaran proses yang memengaruhi hasil pemilihan umum, sebagaimana juga ditegaskan dalam proses persidangan perkara *a quo*, namun secara normatif Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum masih menggunakan frasa hanya terhadap hasil penghitungan suara. Rumusan tersebut tetap membuka ruang bagi pihak-pihak dalam perselisihan hasil pemilihan umum untuk mendalilkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa pelanggaran proses, sebagaimana terbukti dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Dengan demikian, norma *a quo* masih menjadi dasar normatif yang digunakan untuk membatasi ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

Bahwa oleh karena itu, Pemohon memiliki kepentingan konstitusional agar Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran konstitusional terhadap Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sehingga frasa hanya terhadap hasil penghitungan suara dimaknai mencakup pula pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum yang terbukti memengaruhi hasil pemilihan umum. Penafsiran demikian diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, menyelaraskan norma undang-undang dengan Pasal 24C ayat (1) juncto Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menjamin perlindungan yang efektif terhadap hak konstitusional Pemohon atas penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis, jujur, adil, berintegritas, dan sebagai perwujudan nyata prinsip kedaulatan rakyat.

43. Bahwa selama frasa "hanya terhadap hasil penghitungan suara" dalam Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu tetap dipertahankan, maka ketidakpastian hukum yang sama akan terus berulang pada setiap penyelenggaraan pemilu. Para pihak akan tetap memiliki dasar normatif untuk mendalilkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa pelanggaran proses yang memengaruhi hasil pemilu, sehingga perlindungan terhadap hak pilih Pemohon, hak atas pemilu yang jujur dan adil, serta prinsip kedaulatan rakyat akan selalu berada dalam keadaan yang tidak pasti.
44. Bahwa oleh karena itu, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) yang jelas antara berlakunya frasa "hanya terhadap hasil penghitungan suara" dalam Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu dengan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon, yaitu berupa ketidakpastian hukum mengenai ruang lingkup perlindungan hak pilih, hak atas pemilu yang jujur dan adil, hak atas perlindungan kedaulatan rakyat, serta hak untuk memperoleh mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilu yang efektif dan sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945.
45. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *a quo* dan menyatakan frasa "hanya terhadap hasil penghitungan suara" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pelanggaran proses yang berpengaruh terhadap hasil pemilu, maka kerugian konstitusional yang dialami Pemohon akan dapat dipulihkan. Putusan tersebut akan memberikan kepastian hukum yang bersifat final dan mengikat secara umum (*erga omnes*), memperkuat perlindungan hak pilih warga negara, serta menjamin konsistensi praktik konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam menjaga integritas pemilu dan kedaulatan rakyat pada masa yang akan datang.

II.4 Adanya Hubungan Sebab-Akibat (*Causal Verband*)

46. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) yang jelas, langsung, dan rasional antara kerugian konstitusional yang dialami Pemohon dengan berlakunya Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya frasa "hanya terhadap hasil penghitungan suara". Berlakunya norma *a quo* telah membatasi ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi secara

tekstual hanya pada aspek hasil penghitungan suara, sehingga berpotensi menghalangi pemeriksaan terhadap pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum yang memiliki pengaruh nyata terhadap hasil pemilu. Akibatnya, hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara dan pemilih untuk memperoleh jaminan atas penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas, serta memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berpotensi tidak memperoleh perlindungan konstitusional secara efektif.

47. Bahwa secara normatif, frasa "hanya terhadap hasil penghitungan suara" dalam Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum membentuk pembatasan hukum yang bersifat limitatif terhadap objek Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Secara tekstual, rumusan tersebut mengarahkan penafsiran bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas pada pemeriksaan aspek kuantitatif berupa hasil penghitungan suara, sehingga menimbulkan pemahaman bahwa pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum, meskipun terbukti memiliki hubungan kausal dan berpengaruh terhadap hasil akhir pemilu, berada di luar ruang lingkup pemeriksaan Mahkamah Konstitusi. Konsekuensinya, norma *a quo* berpotensi menimbulkan pembatasan terhadap pelaksanaan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus menciptakan ketidakpastian hukum mengenai cakupan objek perselisihan hasil pemilihan umum yang seharusnya dipahami secara utuh sebagai hasil yang lahir dari proses pemilu yang demokratis, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
48. Bahwa pembatasan normatif tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena bertentangan dengan perkembangan praktik konstitusional Mahkamah Konstitusi yang dalam berbagai perkara perselisihan hasil pemilu tidak hanya memeriksa aspek kuantitatif, melainkan juga menilai pelanggaran proses yang terbukti memiliki pengaruh terhadap hasil

pemilu. Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian antara norma undang-undang (*law in books*) dengan praktik konstitusional yang berkembang dalam putusan Mahkamah Konstitusi (*law in action*).

49. Bahwa ketidaksesuaian antara rumusan normatif Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan perkembangan praktik ketatanegaraan tersebut bukan sekadar persoalan teoritis, melainkan telah terbukti secara empiris menimbulkan perdebatan hukum yang nyata dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Dalam perkara tersebut, Pihak Terkait, yaitu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, serta Termohon, yaitu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dalil-dalil yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemilihan umum karena objek perselisihan hasil pemilihan umum dibatasi hanya terhadap hasil penghitungan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (*vide* Bukti P-7). Fakta tersebut menunjukkan bahwa norma *a quo* secara nyata telah dijadikan dasar argumentasi hukum untuk membatasi ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai cakupan objek pemeriksaan dalam perselisihan hasil pemilihan umum serta mempertegas adanya persoalan konstitusional yang bersumber dari rumusan norma *a quo*.
50. Bahwa fakta tersebut menunjukkan secara nyata bahwa norma *a quo* telah menjadi dasar argumentasi hukum untuk membatasi ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, keberadaan frasa "hanya terhadap hasil penghitungan suara" bukan sekadar norma yang pasif, melainkan norma yang secara aktual digunakan untuk mempersoalkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pelanggaran proses yang memengaruhi hasil pemilu.
51. Bahwa kerugian konstitusional yang dialami Pemohon tidak bersumber dari praktik Mahkamah Konstitusi, mengingat Mahkamah dalam berbagai perkara perselisihan hasil pemilihan umum telah mengembangkan

penafsiran yang memungkinkan pemeriksaan terhadap pelanggaran proses yang memengaruhi hasil pemilihan umum. Kerugian tersebut justru timbul karena Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak memberikan jaminan normatif yang secara tegas menyelaraskan ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan praktik konstitusional yang telah berkembang. Akibatnya, perlindungan terhadap hak-hak konstitusional Pemohon masih bergantung pada penafsiran yang dibangun dalam setiap perkara konkret, bukan pada kepastian norma hukum yang berlaku secara umum, mengikat, dan memberikan kepastian hukum bagi setiap warga negara.

52. Bahwa keadaan tersebut tercermin secara nyata dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, khususnya pada halaman 864–865, di mana Mahkamah menegaskan bahwa apabila terdapat indikasi tidak terpenuhinya asas dan prinsip pemilihan umum pada tahapan sebelum penetapan hasil pemilu, Mahkamah memiliki kewajiban konstitusional untuk memeriksa dan mengadilinya sepanjang pelanggaran tersebut memiliki keterkaitan dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu. Penegasan tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik ketatanegaraan, Mahkamah telah mengembangkan penafsiran konstitusional yang tidak membatasi objek perselisihan hasil pemilihan umum semata-mata pada aspek kuantitatif berupa hasil penghitungan suara.

Bahwa meskipun demikian, dalam perkara yang sama kewenangan Mahkamah untuk memeriksa pelanggaran proses tetap dipersoalkan oleh para pihak melalui eksepsi yang mendasarkan argumentasinya pada frasa "hanya terhadap hasil penghitungan suara" sebagaimana tercantum dalam Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Fakta tersebut menunjukkan bahwa norma *a quo* masih menjadi dasar normatif untuk menafsirkan secara restriktif ruang lingkup kewenangan Mahkamah, sehingga membuka ruang bagi lahirnya penafsiran yang berbeda dan menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa perselisihan hasil pemilihan umum.

Bahwa dengan demikian, persoalan yang dihadapi Pemohon bukanlah

persoalan yang bersifat teoritis, hipotetis, maupun akademik semata, melainkan persoalan konstitusional yang nyata dan aktual karena telah muncul secara konkret dalam praktik penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, hlm. 864–865). Kerugian konstitusional Pemohon tidak bersumber pada ketiadaan praktik pemeriksaan terhadap pelanggaran proses oleh Mahkamah, melainkan pada tetap berlakunya norma Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu yang belum memberikan jaminan normatif bahwa pemeriksaan terhadap pelanggaran proses yang terbukti memengaruhi hasil pemilihan umum merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara masih bergantung pada perkembangan penafsiran dalam setiap perkara, bukan pada kepastian norma hukum yang berlaku secara umum, mengikat, dan memberikan jaminan kepastian hukum sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

53. Bahwa apabila frasa "hanya terhadap hasil penghitungan suara" tidak dirumuskan secara sempit atau dimaknai secara konstitusional mencakup pula pelanggaran proses yang memengaruhi hasil pemilu, maka ruang bagi perdebatan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak akan muncul. Oleh karena itu, ketidakpastian hukum yang dialami Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat yang langsung dengan berlakunya norma *a quo*.
54. Bahwa dengan demikian, seluruh kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon, baik yang berkaitan dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jaminan konstitusional atas penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kepentingan konstitusional Pemohon terhadap pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maupun jaminan konstitusional atas tersedianya mekanisme penyelesaian perselisihan tentang hasil pemilihan umum oleh Mahkamah

Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara langsung bersumber dari keberlakuan Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya frasa "hanya terhadap hasil penghitungan suara", yang menjadi objek pengujian dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) yang jelas antara berlakunya norma *a quo* dengan potensi kerugian terhadap hak dan kepentingan konstitusional Pemohon, sehingga syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam praktik Mahkamah Konstitusi telah terpenuhi.

II.5 Kemungkinan Kerugian Konstitusional Tidak Akan Terjadi Lagi Apabila Permohonan Dikabulkan

55. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *a quo* dan memberikan penafsiran konstitusional terhadap Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu sehingga frasa "hanya terhadap hasil penghitungan suara" dimaknai mencakup pula pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu yang memengaruhi hasil pemilu, maka kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon tidak akan terjadi lagi.
56. Bahwa putusan pengujian undang-undang memiliki sifat final dan mengikat secara umum (*erga omnes*), sehingga tidak hanya berlaku bagi para pihak dalam perkara ini, melainkan mengikat seluruh warga negara, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, lembaga negara, serta Mahkamah Konstitusi sendiri dalam menjalankan kewenangannya pada masa mendatang.
57. Bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi selama ini telah mengembangkan praktik konstitusional yang memperbolehkan pemeriksaan pelanggaran proses yang memengaruhi hasil pemilu, praktik tersebut pada hakikatnya masih hidup dalam putusan-putusan konkret (case by case basis) dan belum memperoleh penegasan normatif secara eksplisit dalam norma undang-undang yang diuji. Oleh karena itu, diperlukan putusan pengujian undang-undang yang memberikan kepastian hukum secara permanen terhadap ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi.
58. Bahwa tanpa adanya penegasan normatif tersebut, perubahan komposisi hakim konstitusi pada masa yang akan datang berpotensi menimbulkan

perubahan pendekatan penafsiran terhadap Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu. Dalam keadaan demikian, praktik konstitusional yang selama ini berkembang dapat sewaktu-waktu ditinggalkan dan kembali ditafsirkan secara sempit sesuai bunyi literal norma *a quo*. Risiko konstitusional inilah yang menjadi sumber kerugian potensial Pemohon sebagai pemilih.

59. Bahwa pengabulan permohonan *a quo* akan menghilangkan pertentangan antara norma undang-undang dengan praktik konstitusional Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, tidak akan lagi terdapat ruang bagi para pihak untuk memperdebatkan apakah Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa pelanggaran proses yang memengaruhi hasil pemilu, karena hal tersebut telah memperoleh legitimasi konstitusional yang tegas melalui putusan Mahkamah Konstitusi.
60. Bahwa pengabulan permohonan *a quo* juga akan memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap hak konstitusional Pemohon sebagai pemilih. Pemohon akan memperoleh kepastian bahwa setiap hasil pemilu yang diduga lahir dari proses yang tidak jujur, tidak adil, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi tetap dapat diuji dan dikoreksi melalui mekanisme konstitusional yang tersedia.
61. Bahwa lebih jauh lagi, pengabulan permohonan ini akan memperkuat pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat, menjaga integritas pemilu, memperkuat fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the Constitution*), serta memberikan kepastian hukum yang adil bagi seluruh warga negara dalam setiap penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.
62. Bahwa oleh karena itu, terdapat kemungkinan yang nyata, rasional, dan dapat dipastikan menurut penalaran yang wajar bahwa dengan dikabulkannya permohonan *a quo*, kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon tidak akan terjadi lagi atau setidaknya tidak akan terus berulang dalam penyelenggaraan pemilu pada masa yang akan datang.

III. Alasan-Alasan Permohonan (Posita)

A. Urgensi Konstitusional Pengujian Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu Meskipun Mahkamah Konstitusi Telah Mengembangkan Praktik Pemeriksaan Pelanggaran Proses yang Memengaruhi Hasil Pemilu

63. Bahwa Pemohon memahami dan menghormati nasihat Majelis Hakim

dalam persidangan pendahuluan yang pada pokoknya mempertanyakan urgensi pengujian norma *a quo* mengingat Mahkamah Konstitusi selama ini telah mempraktikkan penafsiran yang lebih luas terhadap kewenangannya dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, Pemohon memandang perlu untuk terlebih dahulu menjelaskan bahwa permohonan *a quo* tidak diajukan karena Mahkamah Konstitusi belum pernah memeriksa pelanggaran proses yang memengaruhi hasil pemilu, melainkan karena praktik konstitusional tersebut belum memperoleh kepastian normatif yang tegas dalam norma undang-undang yang diuji.

64. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Pemilu Tahun 2004 hingga Pemilu Tahun 2024 telah membangun praktik ketatanegaraan yang konsisten dengan memeriksa dan mempertimbangkan pelanggaran proses yang memiliki keterkaitan dan pengaruh terhadap hasil pemilu. Dalam berbagai perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi tidak semata-mata bertindak sebagai *court of numbers*, tetapi juga sebagai penjaga konstitusi dan pelindung integritas pemilu yang memastikan bahwa hasil pemilu lahir dari proses yang demokratis, jujur, dan adil.
65. Bahwa praktik konstitusional tersebut antara lain tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, yang pada pokoknya menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan pelanggaran proses sepanjang pelanggaran tersebut memiliki hubungan dan pengaruh terhadap hasil pemilu. Dengan demikian, secara empiris praktik konstitusional tersebut memang telah berkembang dan diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi.
66. Namun demikian, keberadaan praktik konstitusional tersebut tidak menghilangkan persoalan konstitusional yang menjadi objek permohonan *a quo*. Sebab, Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetap menggunakan frasa "hanya terhadap hasil penghitungan suara", yang secara gramatikal, sistematis, dan tekstual menunjukkan adanya pembatasan objek sengketa pada aspek kuantitatif perolehan suara.
67. Bahwa ketidaksesuaian antara rumusan norma undang-undang dengan

praktik konstitusional Mahkamah Konstitusi tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang nyata. Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, Pasangan Calon Nomor Urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka serta Komisi Pemilihan Umum secara tegas mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa pelanggaran yang bersifat kualitatif karena Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu membatasi objek sengketa hanya terhadap hasil penghitungan suara (vide Bukti P-7).

68. Bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa sekalipun Mahkamah Konstitusi telah mengembangkan praktik pemeriksaan pelanggaran proses, norma *a quo* tetap digunakan sebagai dasar argumentasi hukum untuk membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, praktik konstitusional yang berkembang belum berhasil menghilangkan perdebatan mengenai ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi karena sumber ketidakpastian tersebut tetap berada dalam rumusan norma undang-undang yang berlaku.
69. Bahwa apabila norma *a quo* benar-benar telah memberikan kepastian hukum yang memadai, maka perdebatan fundamental mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut seharusnya tidak lagi muncul dalam setiap siklus pemilu. Akan tetapi, fakta empiris menunjukkan sebaliknya. Perdebatan yang sama terus berulang, baik di antara para pihak, para ahli hukum tata negara, maupun bahkan dalam lingkungan Mahkamah Konstitusi sendiri.
70. Bahwa ketidakpastian hukum tersebut pada hakikatnya tidak bersumber dari ketiadaan praktik konstitusional, melainkan dari tidak adanya jaminan normatif yang secara tegas menyelaraskan rumusan Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu dengan praktik konstitusional yang telah berkembang. Akibatnya, perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara masih bergantung pada penafsiran hakim dalam setiap perkara, bukan pada norma hukum yang secara eksplisit memberikan kepastian.
71. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, khususnya pada halaman 864–865, Hakim Konstitusi Saldi Isra menegaskan bahwa apabila terdapat indikasi tidak terpenuhinya asas-

asas dan prinsip-prinsip pemilu pada tahapan sebelum penetapan hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki alasan untuk menghindar dari kewajibannya mengadili sepanjang pelanggaran tersebut memiliki keterkaitan dan pengaruh terhadap hasil perolehan suara. Pertimbangan tersebut semakin menegaskan bahwa secara konstitusional hasil pemilu tidak dapat dipisahkan dari proses yang melahirkannya.

72. Bahwa meskipun demikian, pertimbangan hukum dalam putusan perkara konkret tetap tidak dapat disamakan dengan kepastian normatif yang lahir dari putusan pengujian undang-undang. Putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilu pada dasarnya lahir dalam konteks *in casu*, sedangkan putusan pengujian undang-undang memiliki daya ikat umum (*erga omnes*) yang memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara dan seluruh penyelenggaraan pemilu pada masa yang akan datang.
73. Bahwa tanpa adanya penegasan normatif melalui putusan pengujian undang-undang, praktik konstitusional yang selama ini berkembang tetap berpotensi mengalami perubahan seiring dengan perubahan komposisi hakim konstitusi ataupun perubahan pendekatan penafsiran hukum yang dianut oleh Mahkamah Konstitusi pada masa mendatang. Dalam keadaan demikian, tidak terdapat jaminan konstitusional bahwa penafsiran progresif yang berlaku saat ini akan terus dipertahankan.
74. Bahwa oleh karena itu, permohonan *a quo* tidak dimaksudkan untuk memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi di luar praktik yang telah berjalan selama ini. Sebaliknya, permohonan *a quo* diajukan untuk mengubah praktik konstitusional yang selama ini hidup dalam yurisprudensi menjadi kepastian normatif yang mengikat secara umum (*erga omnes*), sehingga perlindungan terhadap prinsip kedaulatan rakyat, pemilu yang jujur dan adil, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu, serta hak atas kepastian hukum yang adil memperoleh jaminan konstitusional yang lebih kuat dan berkelanjutan.
75. Bahwa dengan demikian, justru karena Mahkamah Konstitusi selama ini telah mempraktikkan penafsiran yang lebih luas terhadap frasa "hasil pemilihan umum", maka terdapat alasan yang semakin kuat bagi

Mahkamah Konstitusi untuk menegaskan makna konstitusional Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu agar selaras dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 24C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta memberikan kepastian hukum yang mengikat bagi seluruh pihak pada masa kini maupun masa yang akan datang.

B. Pertentangan Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu terhadap Hak Atas Kepastian Hukum Yang Adil [Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945]

76. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin:
 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".
77. Bahwa hak atas kepastian hukum yang adil merupakan pilar fundamental negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa kepastian hukum yang adil menghendaki norma hukum yang bersifat *lex certa*, *lex stricta*, tidak multitafsir, serta mampu memberikan pedoman yang dapat diprediksi oleh warga negara dalam penggunaan hak konstitusionalnya. Oleh karena itu, norma yang membuka ruang tafsir saling bertentangan dalam penerapannya pada hakikatnya telah menggerus kepastian hukum itu sendiri sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
78. Bahwa secara tekstual Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan:
 "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden".
79. Bahwa dalam praktik peradilan konstitusional, Mahkamah Konstitusi secara konsisten tidak hanya memeriksa aspek kuantitatif penghitungan suara, tetapi juga menilai pelanggaran proses yang terbukti memiliki keterkaitan dan pengaruh terhadap hasil pemilu. Praktik tersebut telah berkembang sejak Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Tahun 2004 hingga Pemilu Tahun 2024. Bahkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, Mahkamah menegaskan

bahwa kewenangannya tidak semata-mata terbatas pada angka-angka hasil penghitungan suara, melainkan juga mencakup penilaian terhadap pelanggaran yang berkaitan langsung dengan tahapan dan integritas hasil pemilu. Penegasan serupa kembali tampak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, khususnya halaman 864–865, ketika Hakim Konstitusi Saldi Isra menyatakan bahwa Mahkamah tidak dapat menghindar dari kewajiban mengadili apabila terdapat indikasi pelanggaran asas dan prinsip pemilu pada tahapan sebelum penetapan hasil sepanjang berpengaruh terhadap perolehan suara.

80. Bahwa di sisi lain, Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu tetap menggunakan frasa “hanya terhadap hasil penghitungan suara” yang secara gramatikal, sistematis, dan historis menunjukkan pembatasan objek sengketa pada aspek kuantitatif semata. Akibatnya, terdapat ketegangan normatif antara bunyi undang-undang dengan praktik konstitusional Mahkamah Konstitusi yang telah berkembang secara konsisten.
81. Bahwa ketidaksesuaian tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang nyata karena melahirkan dua arus penafsiran yang sama-sama memiliki dasar argumentasi. Pertama, penafsiran literal yang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya pada penghitungan suara. Kedua, penafsiran konstitusional yang memandang bahwa hasil pemilu tidak dapat dipisahkan dari proses yang melahirkannya, sehingga pelanggaran proses yang memengaruhi hasil tetap berada dalam lingkup pemeriksaan Mahkamah Konstitusi.
82. Bahwa ketidakpastian hukum tersebut bukan bersifat teoritis, melainkan telah terbukti dalam praktik Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Dalam perkara tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 2 Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka serta Komisi Pemilihan Umum mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dalil kualitatif karena Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu membatasi objek sengketa hanya pada hasil penghitungan suara. Fakta ini menunjukkan bahwa norma *a quo* masih secara aktif dijadikan dasar pembatasan kewenangan konstitusional Mahkamah.

83. Bahwa apabila norma *a quo* benar-benar telah memberikan kepastian hukum yang memadai, maka perdebatan mendasar mengenai ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak akan terus berulang dalam setiap siklus pemilu. Namun kenyataannya, perdebatan tersebut tetap muncul secara konsisten, baik dalam argumentasi para pihak, pendapat para ahli, maupun dalam dinamika internal peradilan konstitusi sendiri. Hal ini menunjukkan adanya problem normatif yang belum terselesaikan secara memadai.
84. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon tidak terletak pada ketiadaan praktik pemeriksaan pelanggaran proses oleh Mahkamah Konstitusi, melainkan pada ketiadaan jaminan normatif yang memastikan bahwa praktik tersebut akan terus berlaku secara konsisten di masa mendatang. Selama frasa “hanya terhadap hasil penghitungan suara” tetap dipertahankan, selalu terbuka ruang bagi penafsiran restriktif yang dapat mengeliminasi pemeriksaan terhadap pelanggaran proses yang memengaruhi hasil pemilu.
85. Bahwa keadaan tersebut menimbulkan ancaman konstitusional yang nyata terhadap hak Pemohon atas kepastian hukum yang adil. Perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dalam konteks pemilu menjadi bergantung pada dinamika penafsiran hakim dalam tiap perkara, bukan pada norma hukum yang secara tegas memberikan jaminan kepastian. Kondisi demikian tidak sejalan dengan prinsip negara hukum yang menuntut adanya kepastian, konsistensi, dan prediktabilitas dalam penerapan hukum.
86. Bahwa oleh karena itu, Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu sepanjang memuat frasa “hanya terhadap hasil penghitungan suara” telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang nyata, aktual, dan berulang, sehingga bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

C. Pertentangan Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu terhadap Pemilu Yang Jujur Dan Adil [Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945]

87. Bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:
 "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali".

88. Bahwa ketentuan *a quo* merupakan jaminan konstitusional yang bersifat fundamental bagi setiap warga negara untuk memperoleh penyelenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Jaminan konstitusional tersebut tidak hanya berkaitan dengan keabsahan hasil penghitungan suara secara prosedural, melainkan juga mencakup integritas seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum sebagai suatu kesatuan proses yang utuh dan tidak terpisahkan, mulai dari pemutakhiran data pemilih, pencalonan peserta pemilu, pelaksanaan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil, hingga penetapan hasil pemilihan umum. Dengan demikian, kemurnian hasil pemilihan umum secara konstitusional merupakan refleksi dari penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu yang berlangsung sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
89. Bahwa dalam perspektif konstitusional tersebut, validitas hasil pemilu tidak dapat hanya diukur dari kebenaran aritmetika perolehan suara. Suatu hasil pemilu yang tampak benar secara kuantitatif tetap kehilangan legitimasi konstitusional apabila lahir dari proses yang cacat secara sistemik, termasuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif seperti politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaknetralan aparaturnegara, maupun distorsi terhadap kebebasan memilih. Dengan demikian, integritas proses merupakan prasyarat konstitusional bagi sahnyahasil pemilu.
90. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya, termasuk Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 dan Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, secara konsisten telah mengembangkan pendekatan bahwa kewenangannya dalam memeriksa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tidak dapat dibatasi secara kaku pada angka perolehan suara semata, melainkan juga dapat menjangkau pelanggaran proses yang terbukti memiliki keterkaitan langsung dan pengaruh signifikan terhadap hasil pemilu. Bahkan dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 halaman 864–865, Hakim Konstitusi Saldi Isra secara tegas menegaskan bahwa Mahkamah tidak dapat menghindar dari kewajiban

konstitusionalnya untuk menguji pelanggaran asas dan prinsip pemilu sepanjang pelanggaran tersebut berimplikasi terhadap hasil perolehan suara.

91. Bahwa dengan demikian, secara yurisprudensial telah terbentuk suatu konstruksi konstitusional bahwa hasil pemilu tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan konsekuensi langsung dari proses yang melahirkannya. Namun demikian, konstruksi tersebut tidak sejalan dengan rumusan normatif Pasal 475 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang secara eksplisit membatasi objek sengketa "*hanya terhadap hasil penghitungan suara*", yang secara tekstual mengandung pembatasan yang bersifat rigid dan eksklusif.
92. Bahwa ketidaksesuaian antara norma undang-undang dengan praktik konstitusional tersebut menimbulkan ketegangan normatif yang serius (*serious normative tension*), karena membuka ruang dua tafsir yang sama-sama memiliki legitimasi argumentatif. Di satu sisi, terdapat tafsir literal yang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya pada angka hasil penghitungan suara. Di sisi lain, terdapat tafsir konstitusional progresif yang memandang bahwa pelanggaran proses yang memengaruhi hasil tetap berada dalam lingkup pengujian Mahkamah Konstitusi. Dualisme tafsir ini secara inheren melahirkan ketidakpastian hukum yang bersifat struktural.
93. Bahwa ketidakpastian tersebut tidak bersifat teoritis, melainkan telah terbukti dalam praktik Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, di mana Pasangan Calon Nomor Urut 2 Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka serta Komisi Pemilihan Umum secara tegas mengajukan eksepsi bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dalil kualitatif karena Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu membatasi objek sengketa hanya pada hasil penghitungan suara. Fakta ini menunjukkan bahwa norma *a quo* masih berfungsi sebagai instrumen pembatasan argumentatif yang aktif digunakan dalam proses peradilan konstitusional.
94. Bahwa apabila norma *a quo* benar-benar telah memberikan kepastian hukum yang memadai, maka perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak akan terus berulang dalam setiap siklus

pemilu. Namun kenyataannya, perdebatan tersebut justru bersifat repetitif dan sistemik, muncul kembali baik di tingkat para pihak, ahli hukum, maupun dalam dinamika internal penalaran Mahkamah Konstitusi sendiri. Hal ini secara konklusif menunjukkan bahwa sumber ketidakpastian bukan terletak pada praktik, melainkan pada ketidakjelasan dan ketidakselarasan norma itu sendiri.

95. Bahwa bagi Pemohon sebagai warga negara dan pemilih, ketidakpastian tersebut memiliki implikasi konstitusional yang nyata dan langsung. Pemohon tidak memperoleh jaminan yang dapat diprediksi mengenai apakah pelanggaran proses yang secara faktual memengaruhi hasil pemilu akan selalu dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, atau justru dikesampingkan apabila norma *a quo* ditafsirkan secara sempit. Dengan demikian, perlindungan hak konstitusional Pemohon menjadi bergantung pada variabilitas penafsiran, bukan pada kepastian norma hukum yang seharusnya bersifat stabil dan mengikat.
96. Bahwa oleh karena itu, Pasal 475 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 sepanjang frasa “hanya terhadap hasil penghitungan suara” secara nyata telah menciptakan ketidakselarasan antara norma undang-undang dan prinsip konstitusional pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan *a quo* tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi melemahkan jaminan integritas pemilu karena membuka ruang pembatasan kewenangan Mahkamah Konstitusi secara sempit dan tidak selaras dengan konstruksi konstitusional yang telah berkembang.

D. Pertentangan Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu Terhadap Kedaulatan Rakyat [Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945] Dan Hak Pilih Warga Negara

97. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan:
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.
98. Bahwa dalam kerangka hukum internasional, prinsip kedaulatan rakyat tersebut memperoleh penguatan normatif yang tegas dalam Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan bahwa kehendak rakyat harus menjadi dasar otoritas pemerintah, yang

harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang jujur, berkala, dengan hak pilih universal dan setara, serta dilakukan dengan prosedur yang menjamin kebebasan memilih.

Sejalan dengan itu, Pasal 25 *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk:

- Berpartisipasi dalam urusan publik, secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih secara bebas;
- Memilih dan dipilih dalam pemilihan umum berkala yang jujur, dengan hak pilih yang universal dan setara, serta pemungutan suara yang menjamin kebebasan kehendak memilih.

Bahwa ketentuan tersebut menegaskan bahwa prinsip kedaulatan rakyat merupakan salah satu sendi fundamental dalam penyelenggaraan negara demokratis, yang pelaksanaannya diwujudkan melalui penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip tersebut hanya dapat diwujudkan secara nyata apabila proses pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga setiap hasil pemilihan umum benar-benar mencerminkan kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Bahwa sejalan dengan doktrin hukum tata negara modern, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa kedaulatan rakyat dalam negara hukum tidak dapat diekspresikan secara serampangan, melainkan harus dianalisis melalui mekanisme hukum yang sah dan valid. Dengan demikian, suara rakyat hanya memiliki nilai konstitusional apabila lahir dari proses elektoral yang tidak cacat hukum.

99. Bahwa kedaulatan rakyat dalam perspektif konstitusional bersifat substantif, bukan sekadar prosedural formalistik. Pemilu tidak hanya dimaknai sebagai proses pemberian suara, tetapi sebagai mekanisme konversi kehendak rakyat menjadi legitimasi kekuasaan negara. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 telah menegaskan bahwa demokrasi elektoral harus memenuhi asas substantif, yakni jujur dan adil, sebagai

prasyarat legitimasi konstitusional.

Bahwa dalam perspektif ilmu politik dan hukum tata negara, Miriam Budiardjo menegaskan bahwa pemilihan umum bukan hanya mekanisme pergantian kekuasaan, tetapi juga instrumen legitimasi politik, yang hanya sah apabila dilaksanakan secara jujur dan adil.

100. Bahwa dalam doktrin kedaulatan rakyat modern berlaku prinsip legitimasi derivatif (*derivative legitimacy*), yaitu bahwa legitimasi hasil pemilu hanya sah apabila diturunkan dari proses yang sah. Dengan demikian, proses yang cacat akan melahirkan hasil yang cacat (*product of a flawed process*), sekalipun secara matematis penghitungan suara tampak benar. Bahwa sejalan dengan itu, Dahlan Thaib menegaskan bahwa pemilu merupakan instrumen paling konkret dari pelaksanaan kedaulatan rakyat, sehingga setiap kecurangan dalam proses pemilu pada hakikatnya merusak validitas kehendak rakyat itu sendiri.
101. Bahwa Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 yang membatasi objek sengketa hanya pada “hasil penghitungan suara” menimbulkan reduksi normatif terhadap makna kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dan hak pilih warga negara dalam instrumen HAM internasional. Reduksi ini menciptakan ketegangan konstitusional karena mengabaikan prinsip fundamental bahwa hasil pemilu tidak dapat dipisahkan dari proses yang melahirkannya.
Bahwa dalam konteks tersebut muncul dualisme konstruksi hukum (*legal dualism*), yaitu:
 1. Pendekatan normatif-formal yang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya pada hasil penghitungan suara; dan
 2. Pendekatan konstitusional-progresif yang mengakui bahwa pelanggaran proses yang memengaruhi hasil merupakan bagian dari objek pemeriksaan.

Dualisme ini melahirkan ketidakpastian yang bersifat sistemik dan struktural dalam perlindungan kedaulatan rakyat.

102. Bahwa bagi Pemohon sebagai pemilih, prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

memperoleh makna konkret melalui pelaksanaan hak pilih dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kepentingan konstitusional agar suara yang telah diberikan dalam pemungutan suara dihitung secara jujur, adil, dan dikonversi menjadi hasil pemilihan umum yang sah berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi. Apabila pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan umum yang berpengaruh terhadap hasil tidak memperoleh mekanisme pemeriksaan yang jelas dan konsisten oleh Mahkamah Konstitusi, maka perlindungan terhadap hak pilih Pemohon sebagai perwujudan pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat menjadi tidak efektif dan berpotensi mengurangi kemurnian kehendak rakyat yang seharusnya tercermin dalam hasil pemilihan umum.

103. Bahwa ketidakpastian mengenai apakah Mahkamah Konstitusi akan menggunakan pendekatan literal atau progresif terhadap Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 berpotensi menggeser makna kedaulatan rakyat dari prinsip substantif menjadi sekadar mekanisme administratif. Dalam kondisi demikian, kedaulatan rakyat tidak lagi berfungsi sebagai sumber legitimasi kekuasaan, melainkan hanya sebagai prosedur formal tanpa jaminan integritas hasil.

Bahwa kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip constitutional *rule of law*, karena dalam negara hukum konstitusional, kekuasaan tidak hanya harus berasal dari rakyat, tetapi juga harus dipastikan lahir dari proses yang sah, jujur, dan tidak tercemar oleh pelanggaran fundamental.

104. Bahwa dengan demikian, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 sepanjang membatasi objek sengketa hanya pada “hasil penghitungan suara”, telah menimbulkan ketidakpastian normatif, reduksi makna kedaulatan rakyat, serta penyimpangan dari standar internasional pemilu yang jujur dan adil, sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, DUHAM Pasal 21, dan ICCPR Pasal 25, sehingga bertentangan dengan konstitusi dan prinsip universal electoral integrity.

E. Pertentangan Pasal 475 ayat (2) UU Pemilu Terhadap Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum [Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945]

105. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:
 Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
106. Bahwa frasa “perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dalam norma konstitusional tersebut memiliki makna luas (*broad constitutional meaning*) dan tidak dapat direduksi hanya pada aspek numerik berupa hasil penghitungan suara. Secara gramatikal, kata “tentang” berarti “mengenai” atau “berkenaan dengan”, sehingga mencakup seluruh rangkaian peristiwa elektoral yang berkaitan dengan hasil pemilu, termasuk proses yang melahirkannya.

Bahwa ketentuan tersebut memberikan jaminan konstitusional mengenai tersedianya mekanisme penyelesaian perselisihan tentang hasil pemilihan umum melalui Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kewenangan yang diberikan langsung oleh UUD NRI Tahun 1945. Mekanisme tersebut merupakan instrumen konstitusional untuk memastikan bahwa setiap perselisihan mengenai hasil pemilihan umum memperoleh penyelesaian yang utuh, efektif, dan berkeadilan konstitusional, sehingga hak-hak konstitusional warga negara sebagai pemilih tetap terlindungi.

107. Bahwa dalam praktik ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi melalui berbagai putusan, termasuk Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 dan Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, telah mengembangkan pendekatan bahwa pemeriksaan sengketa hasil pemilu tidak hanya terbatas pada angka hasil penghitungan suara, tetapi juga mencakup pelanggaran proses yang memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil pemilu.

Bahwa walaupun dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi telah mengembangkan penafsiran progresif tersebut, namun secara normatif Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 masih menggunakan pembatasan tekstual

yang hanya merujuk pada “hasil penghitungan suara”. Dengan demikian, perkembangan praktik tersebut merupakan *jurisprudential development* yang tidak menghapus karakter limitatif norma undang-undang.

Bahwa oleh karena itu, terdapat kesenjangan antara praktik konstitusional yang berkembang (*evolving constitutional practice*) dengan rumusan norma undang-undang yang bersifat restriktif (*statutory limitation*), yang menimbulkan potensi ketidakpastian hukum dalam penerapan kewenangan Mahkamah Konstitusi di masa depan.

Komparasi Internasional Mengenai Model Penyelesaian Sengketa Pemilu

Bahwa walaupun dalam praktik ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi telah mengembangkan penafsiran yang lebih progresif mengenai kewenangannya dalam memeriksa perselisihan hasil pemilihan umum, namun secara normatif Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum masih mempertahankan rumusan yang membatasi objek sengketa hanya terhadap “hasil penghitungan suara”. Perkembangan tersebut merupakan bentuk *jurisprudential development* yang lahir dari praktik peradilan konstitusi, namun tidak menghilangkan sifat limitatif norma undang-undang yang menjadi objek pengujian dalam permohonan *a quo*.

Bahwa keadaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik konstitusional yang berkembang (*evolving constitutional practice*) dengan rumusan norma undang-undang yang masih bersifat restriktif (*statutory limitation*). Kesenjangan demikian berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi bergantung pada perkembangan yurisprudensi, bukan memperoleh jaminan secara eksplisit dalam norma undang-undang.

Bahwa dalam perspektif hukum tata negara perbandingan (*comparative constitutional law*), perkembangan sistem penyelesaian sengketa pemilu di berbagai negara demokrasi modern menunjukkan kecenderungan yang sama, yakni bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilu tidak dipahami secara sempit sebagai sengketa mengenai angka hasil penghitungan suara semata, melainkan juga mencakup pemeriksaan terhadap integritas proses penyelenggaraan pemilu yang melahirkan hasil tersebut. Dengan kata lain,

legitimasi hasil pemilu dipandang sebagai konsekuensi langsung dari legitimasi proses yang mendahuluinya.

- Bahwa di Republik Federatif Brasil, penyelesaian sengketa pemilu dilaksanakan melalui sistem *Justiça Eleitoral* yang dibentuk berdasarkan Konstitusi Brasil Tahun 1988. Sistem tersebut merupakan sistem peradilan pemilu yang terintegrasi dan memiliki kewenangan sejak tahapan pra-pemilu, pelaksanaan pemilu, hingga penyelesaian sengketa pasca-pemilu. Struktur kelembagaan tersebut terdiri atas *Tribunal Superior Eleitoral* di tingkat nasional, *Tribunais Regionais Eleitorais* di setiap negara bagian, serta pengadilan pemilu pada tingkat lokal yang secara keseluruhan mencakup lebih dari 5.500 zona pemilu. Melalui sistem demikian, pelanggaran terhadap tahapan proses yang terbukti memengaruhi hasil pemilu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari objek pemeriksaan peradilan pemilu, sehingga integritas proses dan legitimasi hasil dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh.
- Bahwa Republik Uruguay sejak tahun 1924 telah membentuk *Corte Electoral* sebagai lembaga pemilu permanen yang independen dan memiliki fungsi administratif sekaligus yudisial. Lembaga tersebut tidak hanya bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu dan mengelola daftar pemilih, tetapi juga memiliki kewenangan sebagai peradilan terakhir dalam seluruh sengketa yang timbul selama proses pemilu. Model kelembagaan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hasil pemilu dilakukan melalui pengawasan terhadap keseluruhan proses penyelenggaraan pemilu, bukan hanya terhadap hasil numerik pada tahap akhir.
- Bahwa Republik Austria memberikan kewenangan penyelesaian sengketa pemilu kepada *Verfassungsgerichtshof* (Mahkamah Konstitusi Austria). Berdasarkan Pasal 141 Konstitusi Federal Austria dan ketentuan § 70 *Verfassungsgerichtshofgesetz* Tahun 1953, Mahkamah Konstitusi Austria dapat membatalkan hasil pemilu apabila terbukti terdapat pelanggaran hukum dalam proses pemilu yang berpengaruh terhadap hasil akhirnya. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara proses dan hasil pemilu dipandang sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Penerapan prinsip tersebut tampak secara nyata dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Austria mengenai Pemilihan Presiden Federal Tahun 2016 yang

memerintahkan pemungutan suara ulang secara nasional setelah ditemukan pelanggaran prosedural dalam penghitungan surat suara melalui pos yang berpotensi memengaruhi hasil pemilu, meskipun tidak pernah dibuktikan adanya manipulasi suara secara langsung.

- Bahwa Republik Afrika Selatan menggunakan model *hybrid electoral justice* melalui *Independent Electoral Commission* yang menjalankan fungsi administratif sekaligus penyelesaian sengketa pada tingkat awal. Model tersebut dibangun atas asumsi bahwa efektivitas perlindungan hak konstitusional pemilih hanya dapat diwujudkan apabila mekanisme penyelesaian sengketa mampu mengoreksi pelanggaran proses secara cepat sebelum hasil pemilu memperoleh legitimasi final. Pendekatan demikian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap integritas pemilu tidak berhenti pada tahap penghitungan suara semata.
- Bahwa sebaliknya, praktik di Malaysia menunjukkan kecenderungan yang lebih formalistik melalui *Election Court*, di mana banyak permohonan sengketa pemilu tidak diperiksa pokok perkaranya karena terkendala syarat-syarat prosedural. Pendekatan demikian sering dikritik dalam berbagai kajian akademik karena berpotensi mengorbankan keadilan substantif dan mengurangi efektivitas perlindungan hak konstitusional warga negara dalam proses pemilu. Pengalaman tersebut memberikan pelajaran bahwa pembatasan kewenangan secara terlalu sempit justru dapat mengurangi legitimasi demokrasi itu sendiri.
- Bahwa dari berbagai praktik ketatanegaraan tersebut dapat disimpulkan bahwa negara-negara demokrasi modern pada umumnya mengembangkan sistem *electoral justice* yang menempatkan integritas proses sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari legitimasi hasil pemilu. Dengan demikian, konsep hasil pemilu tidak dipahami hanya sebagai angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai hasil yang lahir dari proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, adil, bebas, dan berintegritas.
- Bahwa berbagai penelitian komparatif juga menunjukkan bahwa legitimasi hasil pemilu merupakan bentuk legitimasi yang bersifat derivatif (*derivative legitimacy*), yakni legitimasi yang hanya dapat lahir apabila keseluruhan proses penyelenggaraan pemilu memenuhi prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, setiap pelanggaran proses yang memiliki

pengaruh nyata terhadap hasil pemilu merupakan bagian yang secara konstitusional layak diperiksa dalam mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilu.

- Bahwa dibandingkan dengan praktik negara-negara demokrasi tersebut, ketentuan Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum justru membatasi objek sengketa hanya terhadap "hasil penghitungan suara". Pembatasan demikian menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang secara normatif masih mempertahankan pendekatan yang lebih restriktif dibandingkan perkembangan *electoral justice* dalam praktik ketatanegaraan modern.
- Bahwa standar internasional yang dikembangkan oleh International IDEA melalui *Electoral Justice Framework* juga menegaskan bahwa sistem penyelesaian sengketa pemilu yang efektif harus memberikan ruang bagi lembaga peradilan untuk memeriksa pelanggaran proses (*process-affecting violations*) yang berpengaruh terhadap hasil pemilu. Dalam kerangka tersebut, legitimasi hasil pemilu merupakan konsekuensi langsung dari integritas proses penyelenggaraannya (*derivative legitimacy principle*), sehingga pembatasan objek sengketa hanya pada aspek numerik hasil penghitungan suara tidak sejalan dengan prinsip *electoral justice* dan *electoral integrity* yang telah berkembang sebagai standar internasional dalam negara demokrasi konstitusional modern.
- Bahwa oleh karena itu, pembatasan frasa "hanya terhadap hasil penghitungan suara" dalam Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan pembatasan yang tidak sejalan dengan perkembangan hukum tata negara modern, praktik peradilan konstitusi di berbagai negara demokrasi, maupun standar internasional mengenai *electoral justice*. Norma *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi serta berpotensi menghambat pelaksanaan fungsi konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan pelindung integritas pemilihan umum sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Bahwa dari komparasi tersebut terlihat bahwa negara-negara demokrasi modern pada prinsipnya mengadopsi pendekatan *electoral integrity*, yaitu

bahwa sengketa hasil pemilu tidak dapat dilepaskan dari evaluasi terhadap proses yang melahirkannya. Indonesia adalah satu-satunya negara di antara perbandingan tersebut yang secara normatif membatasi objek sengketa hanya pada “hasil penghitungan suara”.

- Bahwa dengan demikian, pembatasan objek sengketa hanya pada “*hasil penghitungan suara*” sebagaimana dalam Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 merupakan pendekatan yang lebih sempit dibandingkan standar konstitusional dan praktik negara demokrasi modern, sehingga menimbulkan deviasi dalam desain *electoral justice* dibandingkan praktik umum negara hukum demokratis.
- Bahwa standar internasional melalui International IDEA (*Electoral Justice Framework*) menegaskan bahwa sistem penyelesaian sengketa pemilu yang efektif harus mampu menguji pelanggaran proses yang memengaruhi hasil (*process-affecting violations*), karena legitimasi pemilu bersifat derivatif dari integritas proses (*derivative legitimacy principle*).
- Bahwa oleh karena itu, pembatasan yang bersifat absolut pada hasil numerik semata tidak sejalan dengan prinsip *electoral justice* dan *electoral integrity* yang telah menjadi standar global dalam negara demokrasi konstitusional modern.

Norma Konstitusi vs Norma Undang-Undang

- Bahwa Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 yang membatasi objek sengketa hanya pada “hasil penghitungan suara” menciptakan reduksi normatif (*normative reduction*) terhadap frasa konstitusional “*perselisihan tentang hasil pemilihan umum*” dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
- Bahwa reduksi tersebut menimbulkan ketegangan konstitusional (*constitutional tension*) karena menghilangkan dimensi proses dari objek sengketa hasil pemilu
- Bahwa ketegangan tersebut melahirkan fundamental incongruence antara norma konstitusi yang bersifat terbuka dan norma undang-undang yang bersifat limitatif, sehingga secara hierarkis tidak dapat dibenarkan berdasarkan prinsip *lex superior derogat legi inferiori*.

Dampak terhadap Pemohon

- Bahwa bagi Pemohon sebagai pemilih, ketidakpastian mengenai ruang

lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi menimbulkan kerugian konstitusional aktual dan potensial, karena perlindungan terhadap suara yang diberikan menjadi bergantung pada variasi penafsiran kelembagaan, bukan pada kepastian norma.

- Bahwa bahkan dalam kondisi perubahan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi di masa depan, tidak terdapat jaminan normatif bahwa pendekatan progresif akan tetap dipertahankan, sehingga dalil pelanggaran proses dapat sewaktu-waktu dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) tanpa pemeriksaan pokok perkara.

Bahwa dengan demikian, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 sepanjang membatasi objek sengketa hanya pada "*hasil penghitungan suara*" telah menimbulkan:

1. reduksi makna konstitusional Pasal 24C ayat (1) UUD 1945,
2. ketidakpastian hukum yang bersifat struktural, dan
3. ketidaksesuaian dengan prinsip electoral justice dalam hukum internasional,

sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tentang kepastian hukum yang adil.

F. KEWENANGAN KONSTITUSIONAL MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU MENURUT PANDANGAN PROF. IWAN SATRIAWAN

Bahwa Pemohon merupakan mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang memperoleh pembelajaran secara langsung dari Prof. Iwan Satriawan, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dalam mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Dalam proses perkuliahan tersebut, Prof. Iwan Satriawan menyampaikan materi mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, yang dituangkan dalam bahan ajar (*PowerPoint Presentation*) dan menjadi bagian dari proses pembelajaran akademik Pemohon (vide Bukti P-9).

Bahwa materi perkuliahan tersebut memiliki relevansi yang erat dengan permohonan *a quo* karena memuat pandangan akademik mengenai ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, khususnya mengenai makna konstitusional

frasa "hasil penghitungan suara" sebagaimana diatur dalam Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

a. Mahkamah Konstitusi Bukan "Mahkamah Kalkulator"

Bahwa menurut pandangan Prof. Iwan Satriawan, penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum oleh Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proses verifikasi matematis terhadap angka perolehan suara. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum merupakan kewenangan konstitusional yang bertujuan memastikan bahwa hasil pemilu benar-benar lahir dari proses penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni pemilu yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bahwa secara konseptual, hasil pemilu tidak dapat dipisahkan dari proses yang melahirkannya. Hasil penghitungan suara merupakan produk akhir dari keseluruhan tahapan penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, apabila proses tersebut diwarnai oleh pelanggaran yang bersifat serius dan terbukti memengaruhi hasil akhir pemilu, maka pelanggaran tersebut secara konstitusional menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari objek pemeriksaan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dalam materi perkuliahan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Prof. Iwan Satriawan secara tegas menyatakan:

"Putusan terkait eksepsi ini menegaskan bahwa MK bukan Mahkamah Kalkulator. MK merupakan lembaga peradilan yang berwenang mengadili konstitusionalitas pemilu, apakah pemilu itu dijalankan secara jujur dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945."

(vide Bukti P-9).

Bahwa pandangan Prof. Iwan Satriawan tersebut menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa perselisihan hasil pemilu tidak berhenti pada penghitungan angka perolehan suara (*vote counting*), melainkan juga mencakup penilaian terhadap integritas proses yang menghasilkan angka tersebut. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi konstitusionalnya sebagai *the guardian of the Constitution*, yang bertugas memastikan bahwa hasil pemilu merupakan

cerminan dari proses demokrasi yang jujur, adil, dan sesuai dengan amanat konstitusi.

Bahwa pandangan akademik tersebut juga sejalan dengan perkembangan praktik ketatanegaraan dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang dalam berbagai putusan telah mempertimbangkan adanya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu sepanjang pelanggaran tersebut terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil akhir pemilu.

Dengan demikian, konsep "hasil pemilu" dalam perspektif konstitusi memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar angka hasil penghitungan suara.

Bahwa oleh karena itu, frasa "hanya terhadap hasil penghitungan suara" sebagaimana tercantum dalam Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai pembatasan kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terhadap aspek numerik hasil penghitungan suara. Penafsiran demikian berpotensi mereduksi fungsi konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan prinsip pemilu yang jujur dan adil, sekaligus mengabaikan hubungan yang tidak terpisahkan antara proses penyelenggaraan pemilu dengan hasil yang dihasilkannya.

Bahwa dengan demikian, pandangan Prof. Iwan Satriawan semakin memperkuat argumentasi Pemohon bahwa Mahkamah Konstitusi bukanlah "Mahkamah Kalkulator", melainkan lembaga peradilan konstitusi yang memiliki kewenangan untuk menjaga integritas hasil pemilu melalui pengujian terhadap keseluruhan proses yang melahirkan hasil tersebut. Oleh sebab itu, frasa "hasil penghitungan suara" dalam Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus dimaknai secara konstitusional sebagai hasil yang lahir dari proses pemilu yang demokratis, jujur, adil, berintegritas, dan sesuai dengan amanat Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Kewajiban Konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Asas-Asas Pemilu

Bahwa dalam materi perkuliahan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Prof. Iwan Satriawan juga menegaskan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum tidak dapat dipisahkan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai

peradilan konstitusi yang bertugas menjaga tegaknya prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa menurut Prof. Iwan Satriawan, keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu bukan semata-mata untuk memverifikasi angka hasil penghitungan suara, melainkan juga untuk memastikan bahwa hasil tersebut lahir dari proses penyelenggaraan pemilu yang memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, setiap dugaan pelanggaran terhadap asas-asas tersebut yang terbukti memengaruhi hasil pemilu merupakan bagian dari ruang lingkup pengawasan konstitusional Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dalam materi akademiknya, Prof. Iwan Satriawan menyatakan:

"Manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilu tidak terjadi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk ... mengadili keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu."

(vide Bukti P-9).

Bahwa pandangan tersebut menegaskan adanya hubungan yang tidak terpisahkan antara proses penyelenggaraan pemilu dengan hasil yang ditetapkan. Hasil penghitungan suara tidak dapat dianggap sah secara konstitusional apabila diperoleh melalui proses yang bertentangan dengan asas-asas pemilu. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap pelanggaran proses yang secara nyata memengaruhi hasil pemilu merupakan konsekuensi logis dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil pemilu.

Bahwa dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil pemilu harus dipahami sebagai kewenangan untuk menjaga integritas hasil pemilu, bukan semata-mata akurasi penghitungan suara. Integritas hasil pemilu hanya dapat terjamin apabila Mahkamah Konstitusi diberikan ruang untuk menilai apakah hasil yang ditetapkan benar-benar merupakan refleksi dari proses demokrasi yang diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.

Bahwa penafsiran terhadap frasa "hanya terhadap hasil penghitungan suara" dalam Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya pada aspek numerik hasil penghitungan suara merupakan penafsiran yang tidak sejalan dengan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the Constitution*. Penafsiran demikian justru berpotensi menutup akses Mahkamah Konstitusi untuk menilai pelanggaran konstitusional yang terjadi dalam tahapan penyelenggaraan pemilu meskipun pelanggaran tersebut terbukti memengaruhi hasil akhir pemilu.

Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi hanya dibatasi untuk memeriksa selisih angka hasil penghitungan suara tanpa dapat menilai proses yang melahirkan angka tersebut, maka fungsi konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam menjaga pelaksanaan asas pemilu yang jujur dan adil akan kehilangan makna substantif. Keadaan demikian bertentangan dengan tujuan pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi sekaligus pelindung demokrasi konstitusional.

Bahwa oleh karena itu, pandangan Prof. Iwan Satriawan semakin memperkuat argumentasi Pemohon bahwa frasa "hanya terhadap hasil penghitungan suara" dalam Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak dapat dimaknai sebagai pembatas absolut kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sebaliknya, frasa tersebut harus dimaknai secara konstitusional sebagai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili hasil pemilu beserta seluruh pelanggaran proses yang terbukti mempunyai pengaruh langsung dan signifikan terhadap hasil pemilu, sehingga tujuan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas sebagaimana diamanatkan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat terjamin secara efektif.

c. Semangat Konstitusi Menghendaki Pemilu yang Berkeadilan dan Berintegritas

Bahwa Pemohon memperoleh pemahaman akademik dari Prof. Iwan Satriawan dalam perkuliahan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya dibangun di atas semangat konstitusional untuk mewujudkan

penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis, berkeadilan, berintegritas, serta menjamin terlaksananya kedaulatan rakyat secara efektif. Oleh karena itu, setiap ketentuan konstitusi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem norma yang saling berkaitan dan tidak dapat ditafsirkan secara parsial maupun terpisah-pisah.

Bahwa menurut Prof. Iwan Satriawan, penafsiran terhadap norma-norma konstitusi tidak cukup dilakukan melalui pendekatan gramatikal atau tekstual semata, melainkan harus menggunakan pendekatan yang holistik, sistematis, dan teleologis dengan memperhatikan semangat (spirit) serta tujuan yang hendak diwujudkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, makna suatu norma konstitusi tidak boleh dilepaskan dari keseluruhan bangunan sistem ketatanegaraan yang dibentuk oleh konstitusi itu sendiri (vide Bukti P-9).

Bahwa pendekatan penafsiran tersebut menghendaki agar Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dibaca secara sistematis dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan demikian, konsep "hasil pemilihan umum" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang menjadi dasar konstitusional lahirnya hasil tersebut.

Bahwa apabila penafsiran terhadap frasa "hasil pemilihan umum" dilakukan secara sempit dan hanya dipahami sebagai angka hasil penghitungan suara, maka penafsiran demikian mengabaikan semangat konstitusi yang menghendaki pemilu yang tidak hanya menghasilkan kepastian secara prosedural, tetapi juga menjamin keadilan substantif, integritas penyelenggaraan, serta perlindungan terhadap kemurnian kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Bahwa semangat konstitusional tersebut kemudian dijabarkan secara konsisten dalam berbagai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa kedaulatan

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sedangkan Pasal 22E ayat (1) mengamanatkan agar pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya, Pasal 24C ayat (1) memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagai instrumen konstitusional guna memastikan bahwa asas-asas tersebut benar-benar terlindungi dalam praktik penyelenggaraan pemilu.

Bahwa oleh karena itu, sebagaimana diajarkan oleh Prof. Iwan Satriawan, penafsiran terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilakukan secara tekstual dan formalistik dengan memisahkan antara proses penyelenggaraan pemilu dan hasil yang dihasilkannya. Sebaliknya, penafsiran harus dilakukan secara holistik dan sistematis sehingga kewenangan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai kewenangan untuk menjaga agar hasil pemilihan umum benar-benar merupakan produk dari proses yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas.

Bahwa dengan demikian, semangat konstitusi sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Iwan Satriawan semakin memperkuat argumentasi Pemohon bahwa frasa "hasil penghitungan suara" dalam Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak boleh dimaknai secara sempit sehingga menutup ruang bagi Mahkamah Konstitusi untuk menilai pelanggaran proses yang terbukti memengaruhi hasil pemilu. Penafsiran yang selaras dengan semangat konstitusi justru menghendaki agar frasa tersebut dimaknai sebagai hasil yang lahir dari keseluruhan proses pemilu yang memenuhi prinsip-prinsip demokrasi konstitusional sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

d. Eksepsi Pihak Terkait Mengenai Batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa Pemohon memperoleh pemahaman akademik dari Prof. Iwan Satriawan dalam perkuliahan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi mengenai perdebatan konstitusional yang muncul dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 berkaitan dengan ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa

penafsiran terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi masih menimbulkan perbedaan pandangan yang nyata dalam praktik peradilan konstitusi.

Bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Iwan Satriawan, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas pada pemeriksaan terhadap hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan pandangan tersebut, dalil-dalil permohonan yang berkaitan dengan keabsahan pencalonan pasangan calon maupun dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penyelenggaraan pemilu dianggap berada di luar ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi karena dipandang sebagai sengketa proses pemilu (vide Bukti P-9).

Bahwa menurut Prof. Iwan Satriawan, eksepsi tersebut memperlihatkan adanya kecenderungan untuk menafsirkan kewenangan Mahkamah Konstitusi secara sempit dan formalistik, yaitu hanya sebatas menguji angka hasil penghitungan suara tanpa mempertimbangkan apakah hasil tersebut merupakan produk dari proses pemilu yang sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Penafsiran demikian pada akhirnya menempatkan Mahkamah Konstitusi hanya sebagai lembaga yang memeriksa aspek kuantitatif hasil pemilu, bukan sebagai peradilan konstitusi yang bertugas menjaga integritas penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan.

Bahwa fakta bahwa eksepsi tersebut diajukan secara serius oleh Pihak Terkait dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 menunjukkan bahwa norma mengenai ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi masih membuka ruang bagi lahirnya penafsiran yang berbeda. Kondisi tersebut membuktikan bahwa frasa "hasil penghitungan suara" sebagaimana diatur dalam Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah digunakan sebagai dasar argumentasi untuk membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya pada aspek numerik hasil pemilu.

Bahwa adanya perbedaan penafsiran tersebut menunjukkan secara nyata bahwa norma *a quo* mengandung ketidakjelasan makna (*vagueness*) yang

berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) dalam praktik peradilan konstitusi. Padahal, sebagai norma yang mengatur ruang lingkup kewenangan lembaga peradilan konstitusi, rumusan tersebut seharusnya memberikan kepastian hukum yang jelas, konsisten, dan tidak membuka ruang bagi penafsiran yang saling bertentangan.

Bahwa apabila frasa "hanya terhadap hasil penghitungan suara" terus dipertahankan dan dimaknai secara restriktif, maka norma *a quo* akan terus menjadi dasar normatif bagi para pihak untuk mempersoalkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan umum yang memengaruhi hasil pemilihan umum, sebagaimana nyata terjadi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi, mengurangi efektivitas perlindungan hak-hak konstitusional warga negara sebagai pemilih, serta tidak sejalan dengan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the Constitution dan the protector of constitutional democracy dalam menjaga integritas pemilihan umum dan pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat.

Bahwa oleh karena itu, sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Iwan Satriawan, munculnya eksepsi tersebut justru semakin menegaskan adanya urgensi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penafsiran konstitusional yang pasti terhadap frasa "hasil penghitungan suara" dalam Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penafsiran tersebut diperlukan agar tidak terdapat lagi ruang bagi pembatasan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang bertentangan dengan makna konstitusional frasa "perselisihan tentang hasil pemilihan umum" sebagaimana dijamin dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekaligus untuk menjamin bahwa Mahkamah Konstitusi tetap dapat menjalankan fungsi konstitusionalnya dalam menjaga integritas, keadilan, dan legitimasi hasil pemilihan umum.

g. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Eksepsi Menegaskan Mahkamah Konstitusi Bukan "Mahkamah Kalkulator"

Bahwa Pemohon memperoleh pemahaman akademik dari Prof. Iwan Satriawan dalam perkuliahan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi mengenai arti penting putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang menolak eksepsi Pihak Terkait mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut Prof. Iwan Satriawan, putusan tersebut memiliki makna konstitusional yang sangat fundamental karena sekaligus mengakhiri perdebatan mengenai ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum (vide Bukti P-9).

Bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Iwan Satriawan, melalui putusan tersebut Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya menegaskan bahwa kewenangannya tidak terbatas hanya pada memeriksa rekapitulasi atau penghitungan angka perolehan suara pasangan calon, melainkan juga berwenang menilai bagaimana perolehan suara tersebut diperoleh melalui keseluruhan proses penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, objek pemeriksaan Mahkamah Konstitusi tidak dapat direduksi hanya pada aspek kuantitatif hasil penghitungan suara, tetapi juga mencakup aspek kualitatif yang berkaitan dengan integritas proses yang menghasilkan perolehan suara tersebut.

Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut semakin mempertegas pandangan yang sebelumnya dikemukakan oleh Prof. Iwan Satriawan bahwa Mahkamah Konstitusi bukanlah "Mahkamah Kalkulator", melainkan lembaga peradilan konstitusi yang bertugas memastikan bahwa hasil pemilihan umum benar-benar lahir dari proses yang demokratis, jujur, adil, serta sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi sebagaimana diamanatkan Pasal 22E ayat

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, hasil pemilu dalam perspektif konstitusi tidak dapat dipisahkan dari proses yang melahirkannya.

Bahwa secara yurisprudensial, putusan tersebut telah membentuk suatu konstruksi hukum konstitusi yang menempatkan hasil pemilihan umum sebagai satu kesatuan yang utuh antara proses dan hasil (*inseparable unity*

between process and outcome). Konsekuensinya, setiap pelanggaran dalam tahapan penyelenggaraan pemilu yang terbukti memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap hasil akhir pemilu merupakan bagian dari ruang lingkup pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum.

Bahwa namun demikian, konstruksi konstitusional yang telah berkembang dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam rumusan normatif Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Norma *a quo* masih menggunakan frasa "hanya terhadap hasil penghitungan suara", yang secara gramatikal memberikan kesan adanya pembatasan yang bersifat sempit, rigid, dan eksklusif terhadap ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa kondisi tersebut menimbulkan ketidaksesuaian antara perkembangan praktik konstitusional Mahkamah Konstitusi dengan formulasi norma undang-undang. Di satu sisi, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya telah mengakui bahwa hasil pemilu tidak dapat dipisahkan dari proses yang melahirkannya. Namun di sisi lain, rumusan Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 masih membuka ruang bagi penafsiran bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas pada angka hasil penghitungan suara. Ketidakharmonisan tersebut menciptakan ketegangan normatif (*serious normative tension*) antara norma undang-undang dan perkembangan yurisprudensi konstitusional.

Bahwa keberadaan dua konstruksi hukum yang berbeda tersebut pada akhirnya melahirkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), karena membuka ruang bagi lahirnya dua penafsiran yang sama-sama memiliki dasar argumentasi. Penafsiran pertama bertumpu pada rumusan tekstual Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang membatasi objek sengketa hanya pada hasil penghitungan suara, sedangkan penafsiran kedua bertumpu pada perkembangan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang memandang bahwa hasil pemilihan umum tidak dapat dipisahkan dari proses penyelenggaraannya.

Bahwa oleh karena itu, sebagaimana dijelaskan oleh Prof. Iwan Satriawan, putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak eksepsi tersebut justru semakin

menunjukkan adanya urgensi bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penafsiran konstitusional terhadap frasa "hanya terhadap hasil penghitungan suara" dalam Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Penafsiran konstitusional tersebut diperlukan untuk mengharmoniskan norma undang-undang dengan perkembangan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, menghilangkan dualisme penafsiran mengenai ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi, serta menjamin terwujudnya kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the Constitution*) dan pelindung demokrasi konstitusional (*the guardian of constitutional democracy*) dapat terlaksana secara utuh sesuai dengan amanat konstitusi.

G. URGensi TAFSIR KONSTITUSIONAL BERSYARAT SEBAGAI UPAYA MENGAKHIRI KETIDAKPASTIAN HUKUM

Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dalam kerangka kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai *negative legislator*, tetapi juga sebagai penafsir konstitusi yang berwenang melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) serta koreksi terhadap kelalaian legislatif (*legislative omission*). Oleh karena itu, dalam hal pembentuk undang-undang menghasilkan norma yang multitafsir, reduktif, dan menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017, Mahkamah Konstitusi secara konstitusional berkewajiban memastikan agar perlindungan hak warga negara tidak berubah menjadi hak yang bersifat semu (*illusory rights*).

Bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi tidak dapat semata-mata mengambil pendekatan destruktif berupa pembatalan norma. Pembatalan demikian berpotensi menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang justru mengganggu stabilitas sistem ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, doktrin ketatanegaraan Indonesia telah mengakui putusan bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sebagai

instrumen koreksi konstitusional yang bersifat presisi, yakni mempertahankan eksistensi norma namun sekaligus mengendalikan ruang tafsirnya agar selaras dengan UUD 1945, serta memberikan pedoman interpretatif yang bersifat mengikat umum (*erga omnes*).

Bahwa dalam konteks tersebut, penerapan tafsir konstitusional bersyarat terhadap Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 merupakan pilihan yang tidak hanya relevan, tetapi juga niscaya secara konstitusional. Melalui mekanisme ini, Mahkamah Konstitusi dapat menegaskan bahwa frasa “hasil penghitungan suara” tidak dapat dimaknai secara sempit, literal, dan numerik semata, melainkan harus dimaknai secara sistemik, kontekstual, dan konstitusional, sehingga mencakup pula pelanggaran proses yang secara langsung dan signifikan memengaruhi hasil pemilu.

Bahwa urgensi penerapan tafsir konstitusional bersyarat tersebut didasarkan pada tiga kebutuhan konstitusional yang bersifat kumulatif:

- a. Kepastian normatif dan yurisprudensial, yaitu untuk mengakhiri disparitas antara praktik Mahkamah Konstitusi yang selama ini telah menilai pelanggaran proses yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dengan rumusan normatif Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 yang cenderung sempit dan formalistik;
- b. Penghapusan dualisme penafsiran, yakni antara pendekatan tekstual-formal yang membatasi kewenangan MK pada angka hasil penghitungan suara, dan pendekatan konstitusional-progresif yang mengakui keterkaitan inheren antara proses dan hasil pemilu;
- c. Penguatan integritas penyelesaian sengketa pemilu, melalui penegasan bahwa setiap pelanggaran proses yang terbukti memengaruhi hasil pemilu tetap berada dalam ruang kontrol konstitusional Mahkamah Konstitusi.

Bahwa apabila permohonan *a quo* dikabulkan dalam bentuk putusan inkonstitusional bersyarat, maka akan tercipta pemulihan perlindungan konstitusional yang bersifat menyeluruh, yaitu:

- a. Pemohon memperoleh kepastian hukum yang objektif dan terukur, bahwa hak pilih tidak hanya dilindungi pada tahap pemberian suara dan penghitungan, tetapi juga mencakup seluruh rangkaian proses yang secara langsung memengaruhi hasil akhir pemilu;
- b. Terciptanya unifikasi penafsiran konstitusional yang bersifat mengikat umum

(*erga omnes*), sehingga tidak terdapat lagi ruang bagi inkonsistensi interpretasi mengenai ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil pemilu;

- c. Terjaminnya stabilitas konstitusional jangka panjang dalam sistem pemilu Indonesia, karena batas kewenangan Mahkamah Konstitusi menjadi jelas, konsisten, dan tidak bergantung pada dinamika komposisi hakim di masa mendatang.

Bahwa secara doktrinal, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang merupakan mekanisme korektif terhadap potensi *tirani legislasi* (*tyranny of flawed legislation*), yaitu keadaan ketika norma undang-undang secara formal sah, tetapi secara substantif mereduksi, mengaburkan, atau menghilangkan perlindungan hak konstitusional warga negara. Dalam konteks negara hukum demokratis, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai *the final guardian of the Constitution*, yang memastikan bahwa seluruh norma peraturan perundang-undangan tetap berada dalam koridor kedaulatan rakyat sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Bahwa dengan demikian, pemberian tafsir konstitusional bersyarat terhadap Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 merupakan bentuk penyelamatan konstitusional yang mencakup tiga dimensi fundamental sekaligus:

- i. Penyelamatan hak konstitusional Pemohon, berupa jaminan kepastian hukum yang adil atas perlindungan suara dalam proses pemilu yang berintegritas;
- ii. Penyelamatan sistem penyelesaian sengketa pemilu, dari ketidakpastian normatif yang bersifat struktural, berulang, dan berpotensi menimbulkan disparitas putusan;
- iii. Penyelamatan prinsip kedaulatan rakyat, dengan memastikan bahwa kehendak rakyat yang diekspresikan melalui pemilu memperoleh perlindungan konstitusional yang tidak hanya formal, tetapi juga substantif dan efektif.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dalil pemohon yang telah disampaikan secara lengkap dalam alasan-alasan permohonan di atas, Pemohon dengan hormat

memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa hanya terhadap hasil penghitungan suara dalam Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai:
 “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara serta proses penyelenggaraan Pemilu yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Muhammad Reihan Alfariziq;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu tanda Mahasiswa;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat dari UNDP dan Surat Indika Foundation;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Model C.Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Dokumen Keterangan Pihak Terkait Tim Pembela Prabowo-Gibran 2024 “Bersama Indonesia Maju”;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Keterangan Pihak Terkait Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Tim Kuasa Hukum Joko Widodo-Ma'ruf Amin, yang diajukan dalam Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XVII/2019 di Mahkamah Konstitusi, tertanggal 13 Juni 2019;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Catatan Akademik Prof. Iwan Satriawan dalam Eksaminasi Putusan Sengketa Pilpres 2024 dan Perkuliahan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Kumpulan Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019, Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2014, dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Kumpulan Artikel Berita Mengenai Perbedaan Penafsiran Ruang Lingkup Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Artikel Jurnal Ilmiah berjudul Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Kajian Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* frasa “hanya terhadap hasil penghitungan suara” dalam norma Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang

yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma sepanjang frasa “hanya terhadap hasil penghitungan suara” dalam norma Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 dengan rumusan selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017

(1) ...

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional, antara lain hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
3. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berstatus mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan menjabat sebagai Kepala Divisi Riset *Law School Debate Community* pada fakultas *a quo* [vide Bukti P-3 sampai dengan Bukti P-5] yang juga sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 [vide Bukti P-6].
4. Bahwa menurut Pemohon aktivitas akademik dan riset mengharuskan Pemohon untuk memahami, mengkaji, dan mengevaluasi norma hukum yang berpotensi menimbulkan persoalan konstitusional, termasuk norma yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, pelaksanaan kedaulatan rakyat, serta mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum.
5. Bahwa menurut Pemohon, sebagai warga negara yang juga pemilih dalam pemilihan umum, Pemohon memiliki hak dan kepentingan konstitusional untuk memperoleh jaminan hasil pemilihan umum yang hanya memperoleh legitimasi konstitusional apabila lahir dari proses penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis, jujur, adil, berintegritas, dan sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana amanat UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, Pemohon memiliki kepentingan konstitusional secara langsung terhadap norma yang mengatur ruang lingkup dan mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum disebabkan efektivitas mekanisme tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perlindungan hak konstitusional Pemohon sebagai pemilih.
6. Bahwa menurut Pemohon berlakunya frasa "hanya terhadap hasil penghitungan suara" dalam Pasal 475 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merugikan hak-hak konstitusional Pemohon, yang aktual dan potensial karena antara lain menimbulkan ketidakpastian hukum perihal ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum, khususnya terhadap pelanggaran dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum yang memengaruhi hasil pemilihan umum. Meskipun dalam praktik ketatanegaraan Mahkamah Konstitusi telah

mengembangkan penafsiran yang memungkinkan pemeriksaan terhadap pelanggaran proses tersebut, norma *a quo* apabila tetap dipertahankan membuka ruang bagi penafsiran sebaliknya dan bahkan dijadikan dasar untuk membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil pemilihan umum. Oleh karena itu, menurut Pemohon norma Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 *a quo* harus ditambah dengan frasa “serta proses penyelenggaraan pemilu”.

[3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon dalam menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusional, sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.5]** di atas serta kualifikasi dan syarat kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa norma yang diajukan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon berkenaan dengan frasa “hanya terhadap hasil penghitungan suara” dalam norma Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 antara lain bertentangan dengan kepastian hukum yang adil mengenai ruang lingkup kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum yang membatasi objek sengketa hanya terhadap hasil perhitungan suara. Dalam permohonan pengujian ketentuan norma pasal *a quo*, Pemohon menjelaskan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk [vide Bukti P-3] yang berstatus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, menjabat sebagai Kepala Divisi Riset *Law School Debate Community* pada fakultas *a quo* [vide Bukti P-4 dan Bukti P-5]. Selain itu, Pemohon juga terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 [vide Bukti P-6]. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon menerangkan memiliki hak dan kepentingan konstitusional, antara lain hak atas kepastian hukum yang adil [vide Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945] atas mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilu oleh Mahkamah sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan hasil dari penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sebagaimana dijelaskan Pemohon, dengan berlakunya frasa “hanya terhadap hasil penghitungan suara”, dalam norma Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 akan melanggar hak konstitusionalnya apabila norma *a quo* tidak ditambahkan rumusan substansi frasa “serta proses penyelenggaraan Pemilu”.

Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon dikaitkan dengan syarat anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat aktual dan/atau potensial terhadap pengujian frasa “hanya terhadap hasil penghitungan suara” dalam norma Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017, Mahkamah perlu merujuk pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 22 April 2024 [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, hlm 865-866] antara lain menyatakan sebagai berikut:

Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilu tidak terjadi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu. Dengan demikian, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar mengadili masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu.

Selanjutnya, paradigma sebagaimana kutipan di atas, juga telah menjadi pendirian Mahkamah sejak menangani perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004 hingga Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019. Misalnya, dalam Paragraf **[3.11]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 27 Juni 2019 antara lain menyatakan sebagai berikut:

Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah **hanya** keberatan terhadap hasil penghitungan suara. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan satu-satunya pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilu. Dalam konteks itu, apabila dibaca hubungan sistematis antara norma-norma yang mengatur penyelesaian perselisihan hasil pemilu, UU 7/2017 memberi batasan tegas ihwal objek perselisihan yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk menyelesaikannya, yaitu mengenai hasil pemilu. Hanya saja, untuk sampai pada perselisihan hasil pemilu tersebut bukan saja sebatas perselisihan menyangkut perbedaan hasil penghitungan atau angka-angka, melainkan bersinggungan dengan persoalan-persoalan konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu yang bermuara pada perselisihan hasil pemilu. Dalam hal ini, sengketa hasil pemilu yang diajukan untuk diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah baik dalil yang bersifat kuantitatif maupun bersifat kualitatif.

Berdasarkan kutipan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah jelas bahwa dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah tidak hanya sebatas mengadili angka-angka atau hasil rekapitulasi penghitungan suara, tetapi juga menilai hal-hal lain yang terkait dengan proses/tahapan pemilu sepanjang proses/tahapan tersebut didalilkan berpengaruh terhadap hasil atau perolehan suara peserta pemilu. Apabila ditelusuri secara cermat, pendirian Mahkamah untuk tidak hanya menyandarkan kewenangan untuk memutus sengketa hasil pemilu pada hasil penghitungan atau angka-angka semata telah dimulai sejak Mahkamah menangani sengketa hasil Pemilu 2004, termasuk dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Bahkan, pendirian demikian juga terlihat dengan terang-benderang ketika Mahkamah menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepada daerah dalam beberapa waktu terakhir.

[3.7] Menimbang bahwa berkenaan dengan anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon bersifat aktual dan/atau potensial, dengan menyandarkan pada frasa “hanya terhadap hasil penghitungan suara” dalam norma Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017, secara nyata Mahkamah telah berpendirian bahwa Mahkamah berwenang memeriksa sengketa hasil pemilu yang berkenaan dengan tahapan pemilu akibat dari adanya permasalahan yang bersinggungan dengan persoalan-persoalan konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu yang bermuara pada proses penyelesaian hasil pemilu. Oleh karena perihal syarat kerugian hak konstitusional Pemohon bersifat kumulatif, dan dengan tidak adanya kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon sebagai mahasiswa dan pemilih yang memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan. Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk

mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **delapan**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua**

puluh enam selesai diucapkan pukul **14.00 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Adies Kadir

ttd.

Liliek Prisbawono Adi

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.